



P U T U S A N
Nomor 82/PDT/2016/PT.PLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SUYAHDI UYAT, tanggal lahir 29 Oktober 1968, usia 48 tahun, agama Katolik, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Desa Batu Ampat 01, Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula PENGGUGAT**;

I a w a n :

1. **DIREKTUR PT. KORINTIGA HUTANI**, berkantor di alamat Base Camp Pelita, Desa Nanga Mua, Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I semula TERGUGAT I**;
2. **E. RANGUN**, Pekerjaan Petani, beralamat di Kelurahan Nanga Bulik RT. 08, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II semula TERGUGAT II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 19 Desember 2016 Nomor : 82/Pen.PDT/2016/PT.PLK, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 19 Desember 2016 Nomor : 82/PDT/2016/PT.PLK untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
3. Berkas perkara Nomor : 82/PDT/2016/PT PLK dan surat surat yang berhubungan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 April 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada tanggal 27 April 2016, di bawah register Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Pbu, yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah perkebunan yang terletak di Jalan Negara Lubuk Hiju, RT. 01, Desa/ Kel. Batu Ampar, Kec. Manthobi Raya, Kab. Lamandau, yang berukuran Panjang 160 M, Lebar 125 M, Luas = 20.000M² (2 Ha) sesuai dengan Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 3 Desember 2013 yang telah disahkan oleh Kepala Desa Batu Ampar dan Kepala Kecamatan Menthobi Raya dan disaksikan oleh Saksi- saksi Pengukur dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jalan;
 - Sebelah Selatan : jalan Negara Lubuk Hiju Batu Ampar;
 - Sebelah Barat : Jalan Sungai;
 - Sebelah Timur : Lukas Kawas.

Selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa;

Yang diperoleh dari Hibah pemberian Bpk. Umoi yang menggarap sejak tahun 1997 dengan ditanami Pohon Buah-buahan / Foto terlampir dan sudah menghasilkan untuk kebutuhan hidup sekeluarga dan kemudian setelah di Hibahkan kepada PENGGUGAT olehnya ditanami pohon kelapa sawit hingga kemudian dirusak, dicabuti, dan dicuri oleh TERGUGAT I;

2. Bahwa sekitar hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekitar pukul 21.30 Wib TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara telah merampas hak atas tanah dan menghancurkan tanam tumbuh milik PENGGUGAT, sehingga dengan demikian para PENGGUGAT mengalami kerugian yang tidak sedikit dan akhirnya berakibat terhadap kondisi ekonomi PENGGUGAT;
3. Bahwa adapun alasan TERGUGAT I menguasai atas tanah milik PENGGUGAT dan penghancuran tanam tumbuh di atasnya dengan alasan sudah dibayar kepada Sdr. E Rangun (TERGUGAT II) dengan disaksikan oleh Kepala Desa Batu Ampar an Bpk. Markus Bahar, namun setelah PENGGUGAT mendatangi Kepala Desa tersebut ke rumahnya, Kepala Desa tersebut menjawab semua itu rekayasa PT. Korintiga Hutani dan tidak ada terimakasih PT.Korintiga Hutani Kepada

Halaman 2 dari 58 hal,Put.No.82/PDT/2016/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya untuk meloloskan semua perijinan mereka di Desa Batu Ampar/

Saya tahu semua permainanya dijawab Bpk. Markus Bahar;

4. Bahwa PENGGUGAT mendudukan Sdr. E Rangun sebagai TERGUGAT II dalam gugatan ini karena TERGUGAT II mengklaim memiliki dan menyerahkan lahan 400Ha kepada TERGUGAT I dimana didalamnya termasuk milik lahan PENGGUGAT;
5. Bahwa atas klaim TERGUGAT II yang mengaku memiliki lahan seluas 400 Ha PENGGUGAT telah mengkoscek dan mencari kebenarannya baik ke Kepala Desa Batu Ampar maupun Kecamatan Mentohi Raya hal tersebut tidak benar dan diduga adalah akal-akalan TERGUGAT I dengan menggunakan TERGUGAT II untuk mempermudah TERGUGAT I menguasai lahan di Desa Batu Ampar yang sebagiannya milik dari PENGGUGAT;
6. Bahwa selain TERGUGAT I mengklaim atas tanah PENGGUGAT TERGUGAT I juga melakukan intimidasi dengan merusak jembatan yang menghubungkan Desa Batu Ampar dan Desa Lubuk Hiju pada tanggal Sabtu 13 Februari 2016, selain itu pula TERGUGAT I menyampaikan kebohongan-kebohongan dengan menyampaikan janji-janji melakukan CSR, memberikan fasilitas kesehatan, membangun jalan, menyediakan lapangan kerja, memberikan kompensasi lahan, dan fasilitas pendidikan, namun faktanya tidak ada yang direalisasikan dan justru lahan-lahan milik masyarakat diantaranya milik PENGGUGAT digusur dan dirusak tanaman sawit yang berdiri diatasnya;
7. Bahwa sejak tanah perkebunan tersebut digarap oleh Bpk Umoi sejak tahun 1997 tanpa ada gangguan dari pihak lain baik itu dari TERGUGAT II maupun TERGUGAT I dan tanah tersebut adalah tanah produktif yang penuhdengan berbagai macam jenis tanam tumbuh yang sebagian sudah dipanen bertahun-tahun oleh Bpk. Umoi, namun baru kemudian setelah dihibahkan kepada PENGGUGAT ditanami dengan pohon sawit berjumlah 270 pohon yang saat ini sudahberusia 18 (delapan belas) bulan/ ditanam sejak sekitar bulan Oktober 2014 dengan harapan dapat dijadikan investasi dan tabungan PENGGUGAT dan pada tanggal 18 Februari 2016 dilakukan penanaman sisipan oleh PENGGUGAT;
8. Bahwa tanah berikut tanam tumbuh milik PENGGUGAT tersebut yangdirampas dan dihancurkan oleh TERGUGAT I yang kaya raya itu adalah tetap dalamkepengurusan PENGGUGAT, pengawasan,

Halaman 3 dari 58 hal,Put.No.82/PDT/2016/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan, pemanfaatan, perawatan, peruntukan, pemeliharaan serta menjaga kesuburan tanahnya, tiba-tiba dirampas dan dihancurkan oleh TERGUGAT I adalah pengusaha asing yang kaya raya merampas hak-hak PENGGUGAT yang notabene masyarakat petani miskin penduduk asli Indonesia yang sebenarnya hak-haknya harus dilindungi sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 tanggal 16 Mei 2013, Surat Edaran Menteri Kehutanan No. SE.1/ MENHUT-II/ 2013 tanggal 16 Juli 2013, dll dan bukan sebaliknya justru penindasan, penggusuran, padahal PENGGUGAT adalah penduduk asli yang sudah ada dan menguasai tanahnya secara turun menurun sebelum TERGUGAT I ada;

9. Bahwa berdasarkan posita- posita diatas sungguh sangat jelaslah perbuatan TERGUGAT I yang merusak, mencabut, dan mencuri tanaman sawit milik PENGGUGAT dan perbuatan TERGUGAT II yang tanpa hak dan dasar mengklaim memiliki tanah seluas 400 Ha dimana didalamnya terdapat tanah milik PENGGUGAT seluas 2 Ha (sesuai posita 1) sebagaimana diuraikan diatas adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian Materiil dan Immateriil yang diderita oleh PENGGUGAT, maka sepatasnya lah apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT secara tanggung renteng sesuai dengan kemampuan dan perbuatannya;
10. Bahwa kerugian sebagaimana tersebut dalam Posita 9 (Sembilan) diatas adalah sebesar Rp. 3.441.000.000,- (Tiga Milyar Empat Ratus Empat Puluh Satu Juta Rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Kerugian Materiil, meliputi :
 1. Bahwa tanah Obyek Sengketa telah ditanami pohon sawit sebanyak 270 pohon dengan harga Rp. 8.000.000, (delapan juta rupiah)/ pohon, sehingga biaya yang dikeluarkan PENGGUGAT sebesar Rp. 8.000.000 x 270 pohon = Rp. 2.160.000.000 (Dua Milyar Seratus Enam Puluh Juta Rupiah) ;
 2. Bahwa dalam proses penanaman tanaman sawit diatas tanah Obyek Sengketa telah dibantu oleh 3 (tiga) orang penanam dengan membutuhkan waktu selama 5 Hari dan setiap penanam diberi upah/ imbalan sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)/ Pohon sehingga PENGGUGAT telah mengeluarkan biaya sebesar Rp. 100.000,- x 270 pohon x 3 orang = Rp. 81.000.000,- (Delapan Puluh Satu Juta Rupiah);

Halaman 4 dari 58 hal, Put.No.82/PDT/2016/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pohon sawit yang berdiri di Obyek Sengketa sejak ditanam hingga dirusak oleh TERGUGAT I telah berusia 18 (delapan belas) bulan/ ditanam sejak sekitar bulan Oktober 2014 dan selama proses tumbuh PENGGUGAT telah mengeluarkan biaya hingga saat ini sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) yang rinciannya dipergunakan untuk pemeliharaan, pemupukan, pengawasan, dan lain- lain;

Maka, berdasarkan rincian sebagaimana tersebut diatas PENGGUGAT telah mengalami kerugian Materiil seluruhnya berjumlah Rp. 2.160.000.000,-+ Rp.Rp. 81.000.000,- +Rp. 200.000.000,- = Rp. 2.441.000.000,-;

b. Kerugian Immateriil, meliputi :

Bahwa PENGGUGAT dan warga masyarakat Kel/ Desa Batu Ampar pernah diberi undangan pertemuan dengan pihak TERGUGAT I, akan tetapi janji- janji manis yang disampaikan oleh TERGUGAT I baik menawarkan lapangan pekerjaan, melakukan CSR, memberikan fasilitas kesehatan, jalan, memberikan kompensasi lahan, dan fasilitas pendidikan, kompensasi atas tanah yang digunakan TERGUGAT I, tidak sesuai dengan fakta dilapangan dan PENGGUGAT merasa justru dibodohi oleh TERGUGAT I selain itu untuk membuktikan janji- janjinya PENGGUGAT pernah mengajukan proposal untuk kepentingan Masyarakat Desa Batu Ampar, namun tidak direalisasikan atau dicairkan. Maka atas tindakan TERGUGAT I tersebut PENGGUGAT mengalami kerugian Immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);

11. Bahwa jumlah seluruh kerugian yang diderita PENGGUGAT tersebut di atas yang harus dibayar oleh PARA TERGUGAT seluruhnya sebesar Rp. 3.441.000.000,- (Tiga Milyar Empat Ratus Empat Puluh Satu Juta Rupiah), kepada PENGGUGAT secara tunai dan sekaligus;
12. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan PENGGUGAT tersebut PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim berkenan meletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta benda milik TERGUGAT I, baik barang bergerak atau tidak bergerak dan memerintahkan kepada TERGUGAT I untuk menghentikan semua tindakan- tindakan melawan hukum terhadap Obyek Sengketa tanah milik PENGGUGAT;
13. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti- bukti yang otentik, maka sesuai dengan Pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat

Halaman 5 dari 58 hal,Put.No.82/PDT/2016/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum dari PARA TERGUGAT;

14. Bahwa sebelum gugatan diajukan PENGGUGAT telah berulang kali bertemu TERGUGAT I untuk menyelesaikan perkara ini secara musyawarah kekeluargaan baik difasilitasi oleh Kepala Desa Batu Ampar, Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau, akan tetapi TERGUGAT I tidak pernah menanggapi serius dan justru oleh TERGUGAT I digunakan sebagai ajang menyampaikan rencana kerja yang akan dilaksanakan oleh TERGUGAT I tanpa mendengarkan kepentingan/ saran/ masukan dari PENGGUGAT serta cenderung terlihat tidak mau menyelesaikan masalah ini;
15. Bahwa oleh karena TERGUGAT I tidak pernah serius untuk menyelesaikan, maka tiada jalan lain kecuali menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk memeriksa, dan memutus perkara ini;
16. Bahwa dimohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mulia segera dapat memerintahkan kepada TERGUGAT I untuk tidak melakukan kegiatan di atas tanah sengketa sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, nyata dan pasti;
17. Bahwa pula untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini oleh TERGUGAT I maka PENGGUGAT mohon agar TERGUGAT I dihukum membayar uang paksa kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)/ hari setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini PENGGUGAT Mohon kepada Yang Terhormat Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil yang terurai dalam GUGATAN ini dan selanjutnya berkenan pula untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut

DALAM PROVISI :

1. Memerintahkan kepada TERGUGAT I atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk menghentikan seluruh segala kegiatan di atas tanah Obyek Sengketa milik PENGGUGAT sampai perkara ini mendapatkan putusan pengadilan yang tetap dan pasti ;
2. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar uang paksa kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)/ hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap ia lalai memenuhi isi putusan provisi ini terhitung sejak keputusan ini diucapkan ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya ;
2. Menyatakan sah secara hukum bahwa PENGGUGAT adalah Pemilik sah atas sebidang tanah perkebunan yang terletak di Jalan Negara Lubuk Hiju, RT. 01, Desa/ Kel. Batu Ampar, Kec. Manthobi Raya, Kab. Lamandau, yang berukuran Panjang 160 M, Lebar 125 M, Luas = 20.000 M² (2 Ha) sesuai dengan Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 3 Desember 2013 yang telah disahkan oleh Kepala Desa Batu Ampar dan Kepala Kecamatan Mentohbi Raya dan disaksikan oleh Saksi- saksi Pengukur dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jalan;
 - Sebelah Selatan : jalan Negara Lubuk Hiju Batu Ampar;
 - Sebelah Barat : Jalan Sungai;
 - Sebelah Timur : Lukas Kawas.
3. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan maksud memiliki dengan melawan hak dan menyebabkan kerugian baik Materiil dan Immateriil bagi PENGGUGAT;
4. Menghukum PARA TERGUGAT atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah tersebut kepada PENGGUGAT tersebut dalam keadaan baik dan kosong dan paling lambat 7 hari setelah putusan pekara ini memiliki kekuatan hokum tetap;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini ;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan serta merta/ terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding atau kasasi dari PARA TERGUGAT;
7. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng menurut kemampuan dan perbuatannya membayar tuntutan ganti kerugian baik Materiil maupun Immateriil yang seluruhnya berjumlah Rp. 3.441.000.000,- (Tiga Milyar Empat Ratus Empat Puluh Satu Juta Rupiah),secara tunai dan sekaligus dan tanah dikembalikan dalam keadaan baik dan kosong ;
8. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 58 hal,Put.No.82/PDT/2016/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR;

Bilamana yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan Putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut oleh Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan jawaban/eksepsi tertulis tertanggal 01 Juni 2016, yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa di dalam areal konsesi PT. Korintiga Hutani tidak ada yang dilintasi Jalan Negara yang ditetapkan secara formal oleh Pemerintah;
2. Areal/tanah yang digugat oleh Penggugat Suyahdi Uyat secara legal perijinan adalah areal konsesi PT. Korintiga Hutani yaitu dengan dasar perijinan/legalitas yang dimiliki oleh PT. Korintiga Hutani;
 - a. SK Menhut Nomor : 219/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998;
Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pulp atas Areal seluas ± 92.150 Ha di Prop. Daerah Tk. I Kalteng kepada PT. Aspex Paper;
Menerangkan bahwa pihak PT. Korintiga Hutani secara legal formal telah memiliki landasan hukum sebagai dasar keberadaan dan operasionalnya sejak awal;
 - b. SK Menhut Nomor : 68/KPTS-II/2000 tanggal 21 Desember 2000;
Tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 219/KPTS-II/1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pulp Atas Areal seluas ± 92.150 Ha di Prop. Daerah Tk. I Kalteng kepada PT. Aspex Paper. Perubahan pertama ini karena adanya perubahan badan hukum pemegang dari PT. Aspex Paper ke PT. Korintiga Hutani;
Menerangkan bahwa pihak PT. Korintiga Hutani secara legal formal telah memiliki landasan hukum sebagai dasar keberadaan dan operasionalnya ;
 - c. SK Menhut Nomor : SK. 119/Menhut-II/2006 tanggal 4 Mei 2006;
Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 219/KPTS-II/1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pulp atas Areal Seluas ± 92.150 Ha di Provinsi Kalimantan Tengah kepada PT. Korintiga Hutani (Addendum Perluasan). Perubahan kedua ini karena adanya

Halaman 8 dari 58 hal,Put.No.82/PDT/2016/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perluasan areal kerja IUPHHK-HTI dari ± 92.150 ha menjadi ± 95.420 Ha;

Menerangkan bahwa pihak PT. Korintiga Hutani secara legal formal telah memiliki landasan hukum sebagai dasar keberadaan dan operasionalnya;

d. SK Menhut Nomor : SK.286/Menhut-II/2009 tanggal 13 Mei 2009

Tentang Perubahan Ketiga Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 219/KPTS-II/1998 tentang Pemberian Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri Pulp atas Areal seluas ± 92.150 Ha di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah kepada PT. Korintiga Hutani. Perubahan ketiga ini karena adanya kesalahan pada peta dan perhitungan luas areal kerja IUPHHK-HTI;

Menerangkan bahwa pihak PT. Korintiga Hutani secara legal formal telah memiliki landasan hukum sebagai dasar keberadaan dan operasionalnya;

e. SK Menhut Nomor : SK.201/Menhut-II/2011 tanggal 8 April 2011

Tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 219/Kpts-II/1998 tentang Pemberian Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri atas Areal seluas 94.384 Ha di Provinsi Kalimantan Tengah kepada PT. Korintiga Hutani (D/H PT. Aspex Paper). Perubahan keempat ini karena adanya perubahan/pertukaran areal kerja IUPHHK-HTI PT. Korintiga Hutani; Menerangkan bahwa pihak PT. Korintiga Hutani secara legal formal telah memiliki landasan hukum sebagai dasar keberadaan dan operasionalnya;

3. Pihak Tergugat I/PT. Korintiga Hutani melakukan aktifitas / kegiatan di lahan yang telah legal formal sesuai posita 2 poin a,b,c,d dan e;
4. Bahwa sebelumnya pihak Tergugat I/PT. Korintiga Hutani telah selesai melakukan aktifitas kegiatan HTI Daur I (Pembebasan lahan, pembukaan lahan/LC, penanaman, pemeliharaan dan produksi/penebangan kayu) tanpa gangguan;
5. Bahwa pihak Tergugat I telah melakukan aktifitas untuk kegiatan Daur II kegiatan HTI (pembukaan lahan LC, penanaman, pemeliharaan dan produksi) pada saat pembukaan lahan/LC tidak mengalami gangguan, tetapi ketika lahan sudah terbuka dan siap tanam pihak Penggugat melakukan aksi sepihak dengan melakukan klaim secara sepihak dan bahkan melakukan kegiatan penanaman secara ilegal pada lahan ijin

Halaman 9 dari 58 hal,Put.No.82/PDT/2016/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsesi pihak Tergugat I dengan tanaman yang di luar peruntukan status kawasan;

6. Bahwa sesuai dengan perizinan yang dimiliki oleh Tergugat I/PT. Korintiga Hutani bahwa peruntukan tanaman di lahan areal konsesi adalah jenis tanaman kehutanan selain jenis tanaman kehutanan tidak diperbolehkan, jenis tanaman kehutanan yang ditanam oleh Tergugat I/PT. Korintiga Hutani yaitu Acacia Mangium, Eucalyptus Pellita dan Jabon Merah;
7. Bahwa pihak Tergugat I / PT. Korintiga Hutani mempunyai kewajiban untuk mengamankan lahan dan tanaman yang ada di atasnya sesuai dengan izin konsesi yang dimiliki, maka wajar jika pihak Tergugat membersihkan lahan dari tanaman dan lainnya yang tidak ada dalam ijin konsesi;
8. Bahwa lahan/tanah yang digugat oleh Penggugat Suyadhi Uyat sebenarnya sudah ada penyelesaian kewajiban oleh PT. Korintiga Hutani berupa kompensasi kepada pemilik yang sebenarnya an. Umoi yang secara sah dalam proses kompensasi sudah sesuai dengan kesepakatan yang mengacu kepada ketentuan yang berlaku serta diketahui oleh Pemerintah;
9. Bahwa lahan/tanah yang diakui secara sepihak oleh Penggugat sudah diberikan uang kompensasi kepada An. Umoi beralamat di Rt/Rw. 002/002, Desa Batu Ampar, Kecamatan Mentohi Raya, Kab. Lamandau, Prop. Kalimantan Tengah pada tanggal 22 Desember 2011;
10. Bahwa proses penyelesaian kompensasi dilakukan melalui mediasi Pemerintah, dalam hal ini difasilitasi oleh Sukarelawan Abadi/Camat Mentohi Raya di dalam prosesnya adalah kuasa yang diberikan oleh Sdr. Umoi kepada Sukarelawan Abadi / Camat Mentohi Raya dengan diketahui oleh Kepala Desa Batu Ampar / Markus Bahar yang dibuat pada tanggal 22 Desember 2011;
11. Bahwa pihak Penggugat / Suyadhi Uyat tidak memiliki alas hak yang sah atas lahan/ areal konsesi PT. Korintiga Hutani karena status kawasan adalah hutan produksi dan telah memasuki kegiatan HTI Daur II;
Pada kawasan Hutan Produksi tidak diperbolehkan adanya jenis tanaman perkebunan demikian juga semua dokumen berupa surat pernyataan pemilikan tanah dll yang menyatakan status kepemilikan oleh Penggugat secara legal formal dinyatakan batal demi hukum

Halaman 10 dari 58 hal,Put.No.82/PDT/2016/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena bertentangan dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku;

12. Bahwa pihak Tergugat I dengan tegas menolak semua dalil gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat oleh karenanya pihak Tergugat I menolak semua gugatan yang diajukan berupa kerugian materiil dan immaterial yang diajukan oleh pihak Penggugat;
13. Bahwa hal – hal lain yang belum atau tidak ditanggapi oleh pihak Tergugat I bukan berarti benar, akan tetapi tidak perlu mendapat tanggapan karena tidak ada relevansinya dengan materi gugatan;
14. Bahwa secara prosedur pihak Tergugat I/PT. Korintiga Hutani telah melakukan tahapan – tahapan sesuai Standar Operating Procedure (SOP) yang dimiliki oleh Tergugat I atas lahan yang digugat;
15. Bahwa atas semua lahan / areal konsesi yang telah dimiliki oleh pihak Tergugat I / PT. Korintiga Hutani selama ini telah memenuhi kewajiban terhadap Negara termasuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas lahan tersebut;
16. Bahwa proses serta prosedur penggarapan lahan/tanah yang dilakukan oleh pihak Tergugat atas lahan yang digugat, telah dilaksanakan oleh Tergugat I dengan tidak melanggar hak – hak masyarakat dan melawan hukum;
17. Dengan memperhatikan keseluruhan poin – poin tersebut di atas berdasarkan hal – hal dan fakta – fakta yang telah Tergugat I uraikan dalam eksepsi ini maka demi keadilan dan kebenaran kami pihak Tergugat I/PT. Korintiga Hutani memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk :

A. Primair

1. Menolak semua gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat;
2. Menolak semua tuduhan yang menyatakan bahwa pihak Tergugat I/PT. Korintiga Hutani merusak tanaman milik Penggugat;
3. Menyatakan bahwa lahan/areal yang telah digarap oleh pihak Tergugat I/PT. Korintiga Hutani adalah sah sesuai dengan status peruntukan dan legalitas ijin serta prosedur yang dimiliki oleh pihak Tergugat I;
4. Memerintahkan kepada Penggugat/Suyadhi Uyat untuk taat dan patuh pada putusan Majelis Hakim;
5. Menghukum Penggugat/Suyadhi Uyat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini;

Halaman 11 dari 58 hal,Put.No.82/PDT/2016/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Subsidiar;

Mohon Majelis Hakim perkara perdata nomor 21/Pdt.G/2016/PN Pbu yang mengadili dan memeriksa perkara ini memberikan putusan yang seadil – adilnya (ex a quo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut oleh Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan jawaban dan eksepsi tertulis tertanggal 01 Juni 2016, yang isinya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

Eksepsi Obscuur Libel;

Dengan alasan adalah sebagai berikut :

- Bahwa dalam gugatannya Penggugat telah salah meletakkan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa. Dimana dalam dalil gugatannya Penggugat telah mendalilkan apabila **batas sebelah Utara berbatasan dengan Jalansedangkan dalam faktanyabatas sebelah Utara berbatasan dengan Kebun HTI milik dari Tergugat I.** Berkaitan dengan batas-batas tanah bagi Tergugat II adalah suatu hal yang sangat esensial. Hal ini sejalan pula dengan kaedah hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain sebagai berikut :
 - a) Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang berbunyi : *“bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasanya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;*
 - b) Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1971 yang berbunyi : *“Oleh karena saat gugatan tidak menyebut dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa berakibat tidak dapat diterima”;*
- Bahwa dalam posita 5 dari gugatan Penggugat mendalilkan :

Bahwa atas klaim dari Tergugat II yang mengaku memiliki lahan seluas 400 Ha PENGGUGAT telah mengkroscek dan mencari kebenarannya baik ke Kepala Desa Batu Ampar maupun Kecamatan Menthobi Raya hal ini tersebut **tidak benar dan diduga adalah akal-akalan Tergugat I dengan menggunakan Tergugat II** untuk mempermudah Tergugat I menguasai lahan di Desa Batu Ampar yang sebagiannya milik dari PENGGUGAT”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jelas antara Penggugat dengan Tergugat II dalam hal ini tidak ada permasalahan hukum terlihat dari dalil gugatan Penggugat dalam posita point 5. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 4 K/Sip/1958 tertanggal 13 Desember 1958 yang berbunyi : *"Syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak"*(Vide Buku Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, cet.II, 1993, hal.161 dan hal. 306) dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 995 K/Sip/1975 tanggal 8 Agustus 1975 yang berbunyi *"bahwa bagi pengajuan gugatan haruslah ada sesuatu hak yang dilanggar oleh orang lain untuk dapat menarik yang bersangkutan sebagai Tergugat dalam suatu proses peradilan"*.

Maka dengan demikian sudah sangat jelas apabila gugatan Penggugat adalah kabur atau tidak jelas sehingga sudah selayaknya untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

- bahwa dalam posita/fudementum petendi gugatan Penggugat pada point 6 terjadi kerancuan atau ketidaksinkronan karena sudah sangat bias dan bahkan diluar dari konteks perkara yang dipermasalahkan :

Posita point 6 yang berbunyi :

Bahwa selain TERGUGAT I mengklaim atas tanah PENGGUGAT TERGUGAT I juga melakukan intimidasi dengan merusak jembatan yang menghubungkan Desa Batu Ampar dan Desa Lubuk Hiju pada Sabtu 13 Februari 2016, selain itu pula TERGUGAT I **menyampaikan kebohongan-kebohongan dengan menyampaikan janji-janji melakukan CSR, memberikan fasilitas kesehatan, membangun jalan, menyediakan lapangan kerja, memberikan kompensasi lahan dan fasilitan pendidikan, namun faktanya tidak ada yang direalisasikan dan justru lahan-lahan milik masyarakat diatarannya milik PENGGUGAT digusur dan dirusak tanaman sawit yang berdiri diatasnya;**

Hal ini sudah sangat jelas membuktikan apabila gugatan Penggugat tidak disusun secara sistematis dan jelas bahkan telah menyimpang dari dalil gugatan, maka dengan demikian sudah selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima

- Bahwa dalam posita/fudementum petendi gugatan Penggugat pada point 10 b dan 11 tidak sejalan dengan petitum dimohonkan oleh Penggugat pada point 7 yaitu :
 - Posita point 10 b Penggugat mendalilkan :

Halaman 13 dari 58 hal,Put.No.82/PDT/2016/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian Immateriil meliputi :

Bahwa PENGGUGAT dan warga masyarakat Kel./ Desa Batu Ampar pernah diberi undangan pertemuan dengan pihak TERGUGAT I, akan tetapi janji-janji manis yang disampaikan oleh TERGUGAT I, baik menawarkan lapangan pekerjaan, melakukan CSR, memberikan fasilitas kesehatan, jalan memberikan kompensasi lahan dan fasilitas pendidikan, kompensasi atas tanah yang digunakan TERGUGAT I, tidak sesuai dengan fakta dilapangan dan PENGGUGAT merasa justru dibodohi oleh TERGUGAT I selain itu untuk membuktikan janji-janjinya PENGGUGAT pernah mengajukan proposal untuk kepentingan masyarakat Batu Ampar, namun tidak direalisasikan atau dicairkan. Maka atas tindakan TERGUGAT I tersebut PENGGUGAT mengalami kerugian Immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

- Posita point 11 Penggugat mendalilkan :

Bahwa jumlah seluruh kerugian yang diderita PENGGUGAT tersebut di atas yang harus dibayar oleh PARA TERGUGAT seluruhnya sebesar Rp. 3.441.000.000,- (Tiga Milyar Empat Ratus Empat Puluh Satu Juta Rupiah), kepada PENGGUGAT secara tunai dan sekaligus;

- Petitum point 7 Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar :

Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng menurut kemampuan dan perbuatannya membayar tuntutan ganti rugi baik Materiil maupun Immateriil yang seluruhnya berjumlahRp. 3.441.000.000,- (Tiga Milyar Empat Ratus Empat Puluh Satu Juta Rupiah), secara tunai dan sekaligus **dan tanah dikembalikan dalam keadaan baik dan kosong;**

Hal ini jelas membuktikan apabila Posita dan Petitum gugatan terdapat pengertian yang saling bertentangan sehingga peristiwa yang mendasari gugatan, apa yang menjadi pokok perselisihan dan apa yang dimintakan dalam petitum gugatan menjadi tidak jelas dan bahkan cenderung membingungkan serta sulit dipahami karena disatu sisi dalam posita 10 b Penggugat memohon agar Tergugat I lah yang dihukum membayar kerugian immateriil diluar konteks yang dipermasalahkan namun pada posita 11 Penggugat menghendaki Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) untuk membayar ganti kerugian tersebut. (Vide. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 663 K/Sip/1973 tanggal 6 Agustus 1973 yang berbunyi : *"Petitum yang tidak mengenai hal yang menjadi objek dalam perkara harus ditolak"*Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, halaman. 292.);

Tidakhanya itu saja dalam petitum point 7 terjadi pertentangan pula yakni Penggugat meminta ganti rugi dan disatu sisi Penggugat meminta dikembalikan tanah dalam satu petitum. (Vide Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970 yang berbunyi : *"Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa-apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima"* dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang berbunyi : *"Petitum tidak sesuai dengan posita, maka permohonan kasasi dapat diterima dan Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan"*). Maka dengan demikian sudah selayaknya gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

- Bahwa dalam petitum 4 Penggugat yang berbunyi : *"Menghukum PARA TERGUGAT atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah tersebut kepada PENGGUGAT tersebut dalam keadaan baik dan kosong paling lambat 7 hari setelah putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap"*, adalah petitum yang sangat kabur dan tidak jelas, dimana didalam uraian posita/fudementum petendi tidak pernah dijelaskan secara rinci dalam dalil gugatannya pada point berapa ? Dimana sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan tidak lah dapat dimintakan dalam Petitum (Vide. M. Yahya Harahap, 2008, *Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, persidangan, penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Kedelapan, Halaman 66.) hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv.) dan hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1075 K/Sip/1982 tanggal 18 Desember 1982, *"bahwa suatu gugatan yang diajukan ke Pengadilan menurut Hukum Acara Perdata antara Petitum dan posita/fudementum petendi harus ada hubungan satu sama lain, dalam arti petitum harus didukung oleh posita/fudementum petendi yang diuraikan dengan jelas dalam gugatan dan apabila persyaratan ini tidak dipenuhi, maka gugatan Penggugat oleh Pengadilan atau Mahkamah Agung akan ditertibkan dengan amar gugatan tidak dapat diterima"*, maka dengan demikian

Halaman 15 dari 58 hal, Put.No.82/PDT/2016/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah selayaknya gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima

- **Eksepsi *Plurium Litis Consortium* (Gugatan Kurang Pihak):**

Dengan alasan adalah sebagai berikut :

- Bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat telah mendalilkan apabila Penggugat memperoleh tanah objek sengketa dari Hibah atau pemberian bapak UMOI. Seharusnya Bapak UMOI ditarik pula sebagai pihak dalam perkara ini karena Bapak UMOI dalam hal ini mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul tanah yang menjadi objek sengketa serta dasar hukum Bapak UMOI menghibahkan kepada Penggugat. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K/Pdt/1984 tanggal 18 September 1983 yang menyatakan : *"Judex Factie salah menerapkan tata tertib beracara semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II harus ikut digugat sebagai Tergugat"*. Maka dengan demikian sudah selayaknya gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima

- bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat mendalilkan apabila Tergugat II memiliki lahan 400 Ha, hal ini sudah sangat tidak benar dan berlebihan karena diatas lahan 400 Ha merupakan milik ahli waris keluarga PAGUNG antara lain yaitu :

- a) LUNYUNG BIN LITAN;
- b) JANGKAN BIN LIDAN;
- c) TIYUS BIN RUNGAN;
- d) SINI BIN PAGI;

Maka dengan demikian gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil/cacat hukum karena kurang pihak dalam gugatannya, seharusnya Penggugat menarik 4 (empat) orang yang namanya telah diuraikan Tergugat II tersebut di atas yang telah menguasai dan memiliki lahan 400 Ha. Hal ini sejalan pula dengan kaedah hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain sebagai berikut :

- a) Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975 yang berbunyi *"Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima"*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 365 K/Pdt/1984 tanggal 30 Agustus 1985 yang berbunyi *"Penting untuk mengikut sertakan semua pihak yang mempunyai hubungan dengan pokok persoalan atau dengan kata lain harus komplit semua pihak yang diikutsertakan dalam gugatan"*;
- c) Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 546 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 yang berbunyi *"Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak"*;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa hal-hal yang telah Tergugat II uraikan dalam Eksepsi diatas, mohon diterima sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang dengan tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II;
3. bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada point 1antara lain :
 - bahwa tanah 400 Ha yang didalilkan oleh Penggugat letaknya jauh masih (± 1 Km) artinya gugatan *Error In Obyektodan* bahkan Penggugat telah salah meletakkan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa. Dimana dalam dalil gugatannya Penggugat telah mendalilkan apabila **batas sebelah Utara berbatasan dengan Jalan** sedangkan dalam faktanya **batas sebelah Utara berbatasan dengan Kebun HTI milik dari Tergugat I**;
 - bahwa Penggugat tidak secara jelas menguraikan perolehan Hibah atas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo sejak tanggal berapa?Selain itu dalam hukum positif mengenai hibah telah diatur dengan jelas pada Pasal 1682 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang berbunyi : *"Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah"* Juncto Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi : *"Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali*

Halaman 17 dari 58 hal,Put.No.82/PDT/2016/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."Dengan demikian Jelas apabila Hibah yang diperoleh Penggugat dari bapak UMOI adalah tidak sah secara hukum karena tidak dilakukan dihadapan Pejabat Umum yang berwenang yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);

Maka dengan demikian sudah selayaknya gugatan Penggugat pada point 1 ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada point 3 dan 4, dimana sudah sangat jelas apabila Tergugat II tidak pernah merasa menjual tanah milik Penggugat selain itu pula Tergugat II tidak pernah memiliki lahan seluas 400 Ha seorang diri melainkan lahan tersebut adalah milik para ahli waris keluarga PAGUNG antara lain Lunnyung Bin Litan, Jangkan Bin Lidan, Tiyus Bin Rungan dan Sini Bin Pagi. Bahkan lahan 400 Ha yang dimaksudkan oleh Penggugat sebagiannya seluas 100 Ha nya telah dilepaskan oleh Tiyus Bin Rungan kepada PT. Korintiga Hutan (Tergugat I) sesuai dengan Surat Kesepakatan tertanggal 13 Juli 2005 dengan diketahui pula oleh Kepala Desa Batu Ampar. Sehingga jelas dalil yang dikemukakan oleh Penggugat apabila Tergugat II memiliki lahan seluas 400 Ha adalah tidak benar dengan demikian gugatan Penggugat dalam hal ini menjadi tidak jelas dan kabur. Maka dengan demikian sudah selayaknya gugatan Penggugat pada point 3 dan 4 ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
5. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada point 5 sudah sangat jelas menyatakan apabila Penggugat telah melakukan kroscek dan mencari kebenaran baik kepada Kepala Desa Batu Ampar maupun Kecamatan Mentohi Raya adalah tidak benar dan diduga akal-akalan Tergugat I dengan menggunakan Tergugat II. Maka dengan demikian jelas membuktikan apabila Tergugat II tidak terlibat dalam penguasaan tanah yang menjadi objek sengketa karena telah diakui secara tegas oleh Penggugat dalam gugatannya;
6. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada point 6, bagi Tergugat II sangat bias dan diluar konteks (tidak nyambung) dengan perkara yang dipermasalahkan terhadap tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo dan bahkan dalam dalil gugatan Penggugat telah mencampur adukan permasalahan tanah dengan permasalahan lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti halnya CSR, memberikan fasilitas kesehatan, membangun jalan, menyediakan lapangan kerja, memberikan kompensasi lahan, dan fasilitas pendidikan. Jelas hal ini membuktikan apabila gugatan Penggugat tidak disusun secara sistematis dan jelas bahkan telah menyimpang dari dalil gugatan atau bahkan gugatan Penggugat cenderung asal-asalan. Maka dengan demikian sudah selayaknya gugatan Penggugat pada point 6 ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

7. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada point 8 sekalipun posita point 8 merupakan hak dari Tergugat I untuk menjawabnya namun tidak salahnya apabila Tergugat II menjawab posita point 8, dimana Tergugat II menolak dengan tegas pernyataan dari Penggugat yang menyatakan **“Penggugat adalah penduduk asli yang sudah ada dan menguasai tanahnya secara turun temurun sebelum Tergugat I ada”** adalah dalil yang sangat tidak benar dan berlebihan dimana Penggugat awalnya bukanlah orang atau warga penduduk asli Desa Batu Ampar melainkan Penggugat adalah pendatang yang menikah dengan warga desa batu ampar sekitar tahun 2011-an. Tidak hanya itu saja Tergugat II dalam hal ini menolak pula dasar hukum yang digunakan oleh Penggugat yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tanggal 16 Mei 2013, jelas putusan perkara *quod non* berkaitan dengan hutan adat. Sehingga yang menjadi pertanyaan apakah tanah yang menjadi objek sengketa merupakan hutan adat ataukah tanah pribadi ? karena berkaitan dengan hutan adat jelas dan nyata bahwa status hutan adat ditetapkan oleh pemerintah yang diakui secara *komunal* oleh tatanan masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Selain itu pula dasar yang digunakan oleh Penggugat apabila itu adalah tanah milik perorangan jelas dasar hukum yang digunakan berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tanggal 16 Mei 2013 tidak ada relevansinya sama sekali dan cenderung sangat berlebihan sebab dari segi teknis Hukum Agraria, tidaklah mungkin sebidang tanah berstatus ganda yaitu di satu sisi berstatus tanah hak perorangan dan di sisi lain berstatus hutan adat adalah mustahil (*impossible*). Maka dengan demikian sudah selayaknya gugatan Penggugat pada point 8 ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Halaman 19 dari 58 hal, Put.No.82/PDT/2016/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada point 9, dimana sudah sangat jelas apabila Tergugat II tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan klaim diatas lahan 400 Ha yang pada faktanya sebagian lahan tersebut 100 Ha telah dilepaskan oleh Tiyus Bin Rungan kepada Tergugat I sesuai dengan Surat Kesepakatan tertanggal 13 Juli 2005. Bahkan terhadap tanah yang menjadi objek sengketa dengan luasan 2 Hektar, Tergugat II tegaskan tidak pernah melakukan klaim ataupun berupa perbuatan melawan hukum seperti apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya. Sehingga dengan tegas Tergugat II menolak untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat. Maka dengan demikian sudah selayaknya gugatan Penggugat pada point 9 ditolak atau dikesampingkan;
9. Bahwa Tergugat II dalam hal ini menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada point 10 dan 11, dimana permintaan yang diajukan oleh Penggugat atas kerugian materiil dan kerugian immateriil sangat tidak beralasan hukum dan harus ditolak terlebih tuntutan suatu ganti rugi yang diajukan Penggugat merupakan permintaan yang sangat berlebihan karena Tergugat II tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum seperti apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, selain itu berdasarkan Kaedah Hukum tetap dari Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain :
 - Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 117 K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971 yang berbunyi "*Gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Penggugat, tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan*";
 - Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 598 K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971 yang berbunyi "*Apabila besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat tidak dibuktikan secara terperinci, maka Gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan Penggugat, haruslah ditolak oleh Pengadilan*";
 - Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 19 K/Sip/1983 tanggal 3 September 1983 yang berbunyi "*Karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, lagi pula belum diperiksa oleh Judex Factie, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima*";

Halaman 20 dari 58 hal, Put.No.82/PDT/2016/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dengan demikian sudah selayaknya gugatan Penggugat pada point 10 dan 11 ditolak atau dikesampingkan;

10. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas gugatan Penggugat pada point 13, karena Penggugat telah mendalilkan Pasal 180 HIR, perlu Tergugat II tegaskan, Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura tidak diatur dalam *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) seperti yang didalilkan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya pada point 13 melainkan diatur dalam *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In Des Gewesten Buiten Java En Madura* (RBg.), sehingga terbukti apabila dasar hukum yang dipergunakan oleh Penggugat tidak berlaku untuk Daerah Luar Jawa dan Madura maka dengan demikian sudah selayaknya gugatan Penggugat pada point 13 untuk dinyatakan ditolak atau dikesampingkan;
11. Bahwa dengan ditolaknya dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai mana diuraikan diatas, maka seluruh petitum gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya pula

Bahwa berdasarkan alasan dan uraian diatas, maka Tergugat II mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan;

DALAM EKSEPSI;

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat (*Ontzegd*) untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat II untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU;

Jika sekiranya Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah menjatuhkan putusan tertanggal 13 Oktober 2016 Nomor 21/Pdt.G/2016/PN.Pbu yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM PROVISI;

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Kuasa Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 8.191.000 (delapan juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pembanding yang semula sebagai Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Pangkalan Bun tanggal 13 Oktober 2016 Nomor 21/Pdt. G/2016/ PN.Pbu. Sesuai akta pernyataan banding Nomor. 21 /Pdt.G/ 2016/PN.Pbu tanggal 20 Oktober 2016 yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan resmi kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 21 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan bandingnya tersebut Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan memori Banding bertanggal 8 Nopember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 8 Nopember 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 11 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding bertanggal

Halaman 22 dari 58 hal,Put.No.82/PDT/2016/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Nopember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 22 Nopember 2016 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 23 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding bertanggal 16 Nopember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 16 Nopember 2016 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 17 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan (inzage) sebagaimana ternyata didalam relas pemberitahuan kepada Pembanding semula Penggugat dan kepada Terbanding I semula Tergugat I serta Terbanding II semula Tergugat II masing masing tertanggal 11 Nopember 2016;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pembanding semula sebagai Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 20 Oktober 2016 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Kalau dicermati isi pertimbangan hukumnya dengan amar putusannya sangatlah bertolak belakang karena *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tidak menyebutkan siapa pemilik yang sah atas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut kalau gugatan Penggugat ditolak seharusnya *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pangkalan Bun harus menyatakan siapa pemilik yang sah terhadap tanah menjadi objek sengketa di dalam amar putusannya; karena apa yang telah dipertimbangan didalam pertimbangan hukumnya seharusnya dicantumkan didalam amar putusan ;

Dengan tidak ditentukannya siapa pemilik atas tanah yang menjadi

Halaman 23 dari 58 hal,Put.No.82/PDT/2016/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa tersebut, maka putusan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan kepastian hukum.

2. Selanjutnya halaman 45 alinea ke -4 dan alenia ke-5 putusan *a-quo* pertimbangan Majelis Hakim menyatakan:

Aliena ke-4:

“Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi No.3609 K/Pdt/1985 disebutkan bahwa : “surat yang hanya berupa foto copy dan tidak pernah ada surat aslinya, oleh karena mana surat bukti tersebut harus dikesampingkan”

Alinea ke-5 :

“Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan ini yang hanya berupa foto copy dan tidak pernah ditunjukkan aslinya oleh para pihak yang mengajukan bukti tersebut, seperti bukti P-6, P-10, P-11, P-12 P-13, P-14, P-16, P-17, dst....maka Majelis Hakim mengenyampingkan bukti-bukti tersebut”

Adalah merupakan pertimbangan putusan yang tidak tepat dan tidak beralasan hukum karena alat bukti bertanda P-10, P-11,P-12 dan P-13 yang diajukan oleh PENGGUGAT/PEMBANDING dipersidangan A-quo jelas-jelas bukan merupakan fotocopy surat-surat melainkan foto/gambar asli yang menggambarkan perbuatan melawan hukum terkait serta berhubungan dengan pengerusakan dan pencabutan pohon kelapa sawit dan tanaman karet, durian, mentawa /pohon buah-buahan milik PENGGUGAT/ PEMBANDING di objek sengketa yang dilakukan TERGUGAT I/ TERBANDING I. Keaslian foto/gambar sebagaimana alat bukti bertanda P-10, P-11,P-12 dan P-13 tersebut dapat dilihat dari surat pengantar alat bukti PENGGUGAT/PEMBANDING.

Ketidaktepatan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berakibat pada kesalahan dalam penerapan hukumnya juga dapat dilihat dari perbandingan mengenai alat bukti bertanda P-9, P-15 dan P-16 PENGGUGAT/PEMBANDING yang berbentuk foto/gambar asli tetapi tidak termasuk alat bukti yang dikesampingkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas sekali bahwa alat bukti PENGGUGAT/PEMBANDING bertanda P-10, P-11,P-12 dan P-13 **bukan** merupakan alat bukti surat yang berasal dari fotocopy atas fotocopy melainkan foto/gambar dalam bentuk aslinya. Karena alat bukti PENGGUGAT/PEMBANDING bertanda P-10, P-11,P-12 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-13 tersebut merupakan alat bukti asli sehingga pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang demikian selayaknya dibatalkan atau setidaknya kesampingkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palangka Raya.

3. Selanjutnya pada halaman 46 alinea ke-4 yang menyatakan:

Alinea ke-4:

“Menimbang , bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1682 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek) yang berbunyi :

“ Tidak suatu penghibahan pun kecuali termasuk dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris yang minut (naskah asli) harus disimpan pada notaris dan apabila tidak dilakukan maka penghibahan itu tidak sah “ juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi” Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku”

Adalah merupakan pertimbangan putusan yang tidak tepat dan tidak beralasan hukum karena menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) atau UU Nomor 5 Tahun 1960 memberikan pernyataan bahwa hukum tanah Nasional **“berdasarkan”** hukum adat dan *bahwa hukum tanah Nasional kita ialah hukum adat*, menunjukkan adanya hubungan fungsional antara hukum adat dan hukum tanah Nasional kita yaitu hukum adat menurut pengertian sebenarnya. Apa yang dicantumkan dalam UUPA mengenai hukum adat dalam hubungannya dengan hukum tanah Nasional, bukanlah sekedar pemanis atau pernyataan kosong, melainkan harus kita terima dan tafsirkan sebagai kehendak yang sebenarnya dari pembentuk Undang-Undang yang melahirkan UUPA. Menurut para pakar hukum agraria Indonesia antara lain : **SOEDIKNO MERTOKUSUMO**, Hukum Agraria adalah : *“ keseluruhan kaedah hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur agrarian”* kemudian menurut **EFFENDI PERANGIN-ANGIN, SH:** *“ menyatakan bahwa hukum tanah keseluruhan peraturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hak-hak penguasaan tanah yang merupakan lembaga-lembaga hukum dan hubungan hukum yang konkret”* selanjutnya menurut: **PROF. BOEDI HARSONO** dalam bukunya

Halaman 25 dari 58 hal,Put.No.82/PDT/2016/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Agraria Indonesia, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, penerbit Djambatan, Edisi Revisi 2003, Halaman 218 “ *Dalam pengertian fungsi dan kedudukan hukum adat sebagai hukum yang melengkapi hukum tanah positif yang tertulis itu, hukum adat tidak berada di luar atau berhadapan ataupun bertentangan dengan hukum tanah Nasional. Norma-norma hukum adat tersebut merupakan bagian hukum tanah Nasional, yaitu merupakan bagian yang tidak tertulis*” serta *Lembaga pendaftaran tanah* sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tidak dikenal dalam hukum adat karena semula memang tidak diperlukan untuk lingkungan perdesaan yang lingkup teritorialnya maupun personalnya terbatas.

Dalam lingkungan perdesaan demikian itu para warganya saling mengenal dan mengetahui siapa mempunyai tanah yang mana dan siapa melakukan perbuatan-perbuatan hukum mengenai tanah miliknya, hal ini sesuai dengan pendapat **Prof. Boedi Harsono** dalam bukunya Hukum Agraria Indonesia, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, penerbit Djambatan, Edisi Revisi 2003, Halaman 205 dan halaman 210.

Pendapat para ahli tersebut diatas bersesuaian dengan lokasi objek sengketa yaitu berada di Desa Batu Ampar Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten Lamandau yang merupakan daerah terpencil yang pada saat dibuatnya alat bukti PENGGUGAT/PEMBANDING bertanda P-3 berupa surat hibah tanah belum ada PPAT/PPAT sementara yang ditunjuk oleh Menteri terkait atau dengan bahasa lain jangankan terdapat PPAT/PPAT sementara untuk akses/jalan menuju ke Desa Batu Ampar Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten Lamandau sangat luar biasa sulitnya. Keadaan dan kenyataan tersebut tentunya telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang berbunyi: “*Dalam keadaan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri, Kepala Kantor Pertanahan dapat mendaftarkan pemindahan hak atas bidang tanah hak milik, dilakukan di antara perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan **akta yang tidak dibuat oleh PPAT**, tetapi yang menurut Kepala Kantor Pertanahan tersebut kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftarkan pemindahan hak yang bersangkutan*” Yang kemudian kembali ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 37 ayat (2) Peraturan

Halaman 26 dari 58 hal, Put.No.82/PDT/2016/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tersebut dengan menyatakan :”*Pengecualian terhadap ketentuan pada ayat (1) perlu diberikan dalam keadaan tertentu yaitu untuk daerah-daerah yang terpencil dan belum ditunjuk PPAT Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), untuk memudahkan rakyat melaksanakan perbuatan hukum mengenai tanah*”

Ketentuan Pasal 37 ayat (2) tersebut diatas diperkuat dengan pendapat ahli Prof. Boedi Harsono dalam bukunya Hukum Agraria Indonesia, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, penerbit Djambatan, Edisi Revisi 2003, Halaman 509 Nomor 217 alinea ke 2 dengan menyatakan “*untuk memudahkan rakyat melakukan perbuatan-perbuatan hukum mengenai tanah, dalam keadaan tertentu yang ditentukan oleh menteri, yaitu daerah-daerah terpencil dan belum ditunjuk PPAT sementara, sebagai pengecualian Kepala Kantor Pertanahan dapat mendaftarkan hak atas bidang tanah hak milik yang dilakukan diantara perorangan warganegara indonesia, **yang dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT**”*

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas alat bukti PENGGUGAT/PEMBANDING bertanda P-3 berupa surat hibah tanah telah bersesuaian dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah yang juga telah dikuatkan dengan pendapat ahli Agraria tersebut diatas serta telah diakui kebenarannya oleh pemberi hibah yaitu Bpk.Umoi, dibawah sumpah ketika bersaksi dalam perkara a-quo baik mengenai tandatangannya maupun kebenaran telah terjadinya hibah sehingga dengan demikian alat bukti PENGGUGAT/PEMBANDING bertanda P-3 berupa surat hibah mempunyai kekuatan pembuktian secara formal dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 03 Desember 1974 Nomor 1043 K/SIP/1971, Pasal 1875 KUHPer dan karena alat bukti PENGGUGAT/PEMBANDING bertanda P-3 tersebut memiliki kekuatan pembuktian secara formal dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna maka pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang demikian selayaknya di batalkan atau setidaknya tidaknya dikesampingkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palangka Raya.

4. Selanjutnya pada halaman 48 alinea ke-4 menyatakan:

Halaman 27 dari 58 hal,Put.No.82/PDT/2016/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alinea ke-4

"Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti surat yang bertanda P-4, P-7, P-8 dan P-18 tersebut haruslah dikesampingkan"

Adalah merupakan pertimbangan hukum yang tidak tepat karena sesuai dengan pendapat **EFENDI PERANGIN ANGIN, SH** dalam *Buku Hukum Agraria Di Indonesia suatu telaah dari sudut pandang praktisi hukum, Rajawali Pers, cetakan kedua 1989* menyatakan bahwa UUPA/UU Nomor 5 Tahun 1960 menentukan Hukum Agraria Nasional mendasarkan pada hukum adat. Kedudukan Surat Pernyataan Pemilikan Tanah (SPPT) /Surat Keterangan Tanah (SKT) dalam hukum tanah Nasional merupakan hak preferen (hak utama) dimana untuk membuktikan adanya hak preferen tersebut kembali kepada bukti tulisan tersebut. Surat Pernyataan Pemilikan Tanah (SPPT)/Surat Keterangan Tanah (SKT) merupakan surat pernyataan sepihak dari penguasa tanah yang diakui dan disetujui oleh saksi dan diketahui kepala Desa sehingga bisa saja mengalahkan sertifikat (akta otentik) karena sertifikat tidak bisa lahir/ada begitu saja kalau tidak didasar dengan terbitnya SPPT/SKT terlebih dahulu. SPPT/SKT merupakan alat bukti tertulis dibawah tangan yang kekuatan pembuktiannya memang tidak sekuat akta otentik, namun karena SPPT/SKT merupakan surat-surat dasar yang dikategorikan alas hak atau data yuridis atas tanah yang dijadikan syarat kelengkapan persyaratan permohonan atas tanah maka SPPT/SKT merupakan dokumen yang sangat penting dalam proses pembuatan sertifikat hak atas tanah. Pengaturan mengenai data yuridis tanah tersebut telah termaktub didalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Peraturan Perundang-Undangan yang mendasari terbitnya SPPT/SKT yaitu adalah Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang berbunyi "*Untuk desa-desa dalam wilayah yang terpencil Menteri dapat menunjuk PPAT Sementara*" tetapi dalam kenyataannya tidak seluruh Desa terpencil di Indonesia sudah ada PPAT sementara yang ditunjuk oleh Menteri, juga termasuk Desa Batu Ampar Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau yang didalamnya terdapat lokasi objek sengketa sehingga untuk mengatasi masalah tersebut sudah di pertegas dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan menyatakan: "**Ketentuan**

Halaman 28 dari 58 hal,Put.No.82/PDT/2016/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dimaksudkan untuk mempermudah rakyat di daerah terpencil yang tidak ada PPAT untuk melaksanakan perbuatan hukum mengenai tanah. Yang ditunjuk sebagai PPAT Sementara adalah Pejabat Pemerintah yang menguasai keadaan daerah yang bersangkutan, yaitu Kepala Desa"Penjelasan dan Ketentuan tersebut diperkuat dengan pendapat ahli **Prof. BOEDI HARSONO** dalam bukunya yang berjudul *Hukum Agraria Indonesia, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, penerbit Djambatan, Edisi Revisi 2003, Halaman 512* huruf b angka 2 menyatakan "**surat keterangan yang menyatakan, bahwa bidang tanah yang bersangkutan belum bersertifikat dari Kantor Pertanah atau untuk tanah yang terletak jauh dari kedudukan Kantor Pertanahan, dari pemegang hak yang bersangkutan dengan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan**" Selain itu juga bahwa alat bukti PENGGUGAT/PEMBANDING bertanda P-4 berupa surat pernyataan pemilikan telah didukung oleh alat bukti saksi-saksi yaitu saksi UMOI dan LUKAS KAWAS melalui kesaksiannya dipersidangan *a-quo* dengan menyebutkan batas-batas objek sengketa yang bersesuaian dengan batas-batas tanah sebagaimana alat bukti PENGGUGAT/PEMBANDING bertanda P-4 tersebut diatas; Selanjutnya pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berbunyi "*surat bukti pembayaran IPEDA bukanlah membuktikan si pembayar tersebut adalah pemilik tanah terperkara*"Adalah merupakan pertimbangan yang tidak tepat karena alat bukti PENGGUGAT/PEMBANDING bertanda P-5 berupa fotocopy sah SPPT PBB tahun 2015 dan tahun 2016 jelas-jelas mencatumkan nama PENGGUGAT/PEMBANDING sendiri atau SPPT PBB sebagaimana alat bukti bertanda P-5 tersebut bukan atas nama orang lain /pihak lain atau bukan PENGGUGAT/PEMBANDING sebagai orang/pihak yang disuruh oleh orang lain/pihak lain untuk membayar SPPT PBB terlebih-lebih nama PENGGUGAT/PEMBANDING yang tercatum didalam alat bukti bertanda P-5 tersebut sesuai dengan nama yang tercantum dalam alat bukti bertanda P-4 yaitu atas nama PENGGUGAT/PEMBANDING sendiri. Surat keterangan pajak bukan merupakan bukti kepemilikan apabila terdapat perbedaan nama antara si pembayar dengan nama yang tercantum di dalam SPPT PBB hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 767

Halaman 29 dari 58 hal,Put.No.82/PDT/2016/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Sip/1970 Tanggal 13 Maret 1971 berbunyi "*Surat keterangan pajak bukan merupakan bukti kepemilikan, karena sering terjadi bahwa pada surat keterangan pajak masih tetap tercantum nama pemilik tanah yang lama padahal tanahnya sudah menjadi milik orang lain.*" sehingga dengan demikian maka pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang demikian selayaknya dikesampingkan oleh yang Mulia *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palangka Raya.

Selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan "*Tanda pembayaran/pelunas pajak bukan merupakan bukti pemilik hak atas tanah*" (*vide halaman 49 alinea ke-2 putusan a-quo*) merupakan pertimbangan tidak tepat dan tidak beralasan hukum karena sebagaimana yang termaktub dalam UUPA menyatakan penguasaan fisik tanah yang terpenting (dikelola dan diusahakan), tanpa dikuasai (tanpa dikelola dan tanpa diusahakan/ditelantarkan) hak milik atas tanah yang melekat pada orang/badan hukum akan hapus/hilang. Penjelasan tersebut sesuai dengan Pasal 180 ayat (5) UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah yang berbunyi "***Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) yang terkait dengan peraturan pelaksanaan mengenai Perdesaan dan Perkotaan masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, sepanjang belum ada Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang terkait dengan Perdesaan dan Perkotaan***" Kemudian ditidaklanjuti dengan PERDA Kabupaten Lamandau Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan yang mana didalam Pasal 1 angka 14 berbunyi "***Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan dst.....***" Pasal tersebut bersesuaian dengan Pasal 78 ayat (2) UU Nomor 28 Tahun

Halaman 30 dari 58 hal, Put.No.82/PDT/2016/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 yang berbunyi "**Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan**" serta Pasal 91 ayat (1) yang berbunyi "**Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak**"

Ketentuan-Ketentuan tersebut diatas secara jelas, tegas dan terang mendudukan bukti pembayaran PBB merupakan bukti Penguasaan hak atas tanah, makna Penguasaan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam UUPA/UU Nomor 5 Tahun 1960 adalah tanah tersebut harus dikelola dan diusahakan oleh pemiliknya tanpa dikelola atau diusahakan maka hak pengelolaan atas tanah akan hapus sebagaimana pasal 27,34 dan pasal 40 UUPA /UU Nomor 5 Tahun 1960.

Selanjutnya dengan mengesampingkan alat bukti PENGUGAT/PEMBANDING bertanda P-7, P-8 dan P-18 *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah melanggar asas *equality before the law* (asas kesamaan kedudukan dalam hukum) dengan menyatakan "surat bukti yang hanya merupakan suatu "pernyataan" tidaklah mengikat tidak sama dengan kesaksian yang seharusnya diberikan dibawah sumpah di muka pengadilan"namun sebaliknya terhadap alat bukti TERGUGAT II/TERBANDING II bertanda TII-13 yang merupakan surat pernyataan juga, tetapi tidak dikesampingkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dengan menyatakan "menimbang, bahwa terhadap bukti P-9 tersebut membuktikan apabila Tergugat II tidak pernah menjual kepada Tergugat I atas objek sengketa bahkan surat kesepakatan tersebut telah dicabut oleh Tergugat II berupa surat pernyataan E. Rangun pada tanggal 1 Mei 2015 Dst...." (vide halaman 49 putusan a-quo).Terhadap surat pernyataan TERGUGAT II/TERBANDING II bertanda TII-13 merupakan surat pernyataan pencabutan terhadap kesepakatan penyerahan lahan dari TERGUGAT II/TERBANDING II kepada TERGUGAT I/TERBANDING I jelas-jelas bertentangan hukum kontrak/perjanjian yaitu Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi: "**Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang**

Halaman 31 dari 58 hal,Put.No.82/PDT/2016/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.

Persetujuan itu tidak dapat diatrik kembali selain dengan

kesepakatan kedua belah pihak Dst...” karena telah dibuat sepihak

saja oleh TERGUGAT II/TERBANDING II tanpa disetujui oleh

TERGUGAT I/TERBANDING I apalagi dibuat dalam retan waktu yang

cukup lama yaitu 10 tahun. Termasuknya objek sengketa didalam

penyerahan lahan dari TERGUGAT II/TERBANDING II kepada

TERGUGAT I/TERBANDING I seluas ± 400 Ha sebagaimana alat

bukti PENGGUGAT/PEMBANDING bertanda P-9 berdasarkan

pengakuan TERGUGAT I/TERBANDING I sendiri kepada

PENGGUGAT/PEMBANDING sebelum perkara a-quo diperiksa oleh

Judex Facti Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dan hal tersebut

diakui oleh TERGUGAT II/TERBANDING II dalam alat bukti bertanda

TII-15 dimana pada Alinea ke 3 (tiga) alat bukti bertanda TII-15

tersebut menyatakan “Bahwa saya menyatakan dengan

sebenarnya pula apabila tanah yang disengketakan dengan PT.

KORINTIGA HUTANI dan bapak E.Rangun dahulunya tanah milik

Umoi yang sudah diserahkan/dikompensasi oleh PT. KORINTIGA

HUTANI sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah)”.

Selanjutnya pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pangkalan

terkait dengan akta bawah tangan merupakan pertimbangan yang

tidak tepat, karena dalam teori hukum dikenal ada 2 (dua) jenis akta

yaitu : **Akta otentik dan Akta di bawah tangan**, akta otentik diatur

dalam Pasal 1868 BW dan Pasal 285 Rbg sedangkan akta dibawah

tangan diatur dalam Pasal 286 sampai 309 Rbg serta diatur dalam

Pasal 1320 KUHPer telah ditentukan syarat sahnya perjanjian, dilihat

dari 4 syarat sah dimaksud maka dapat ditapsirkan bahwa suatu akta

yang tidak dibuat oleh dan dihadapan PPAT adalah tetap sah

sepanjang para pihak telah sepakat dan memenuhi unsur-unsur

Pasal 1320 KUHPer. Kekuatan pembuktian akta otentik dan akta

dibawah tangan memiliki perbedaan dilihat dari kekuatan pembuktian

lahir dimana akta otentik dan ditandatangani oleh Pejabat yang

berwenang maka beban pembuktiaannya diserahkan kepada yang

mempersoalkan keotentikannya, sedangkan untuk akta dibawah

tangan secara lahiriah akta tersebut sangat berkaitan dengan

tandatangan, jika tandatangan diakui, maka akta dibawah tangan

memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Kekuatan pembuktian

formal akta otentik memiliki kepastian hukum karena dibuat pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan kebenaran dari apa yang dilihat, didengar dan dilakukan oleh pejabat sedangkan untuk akta dibawah tangan pengakuan dari pihak yang bertandatanganlah yang menjadi kekuatan pembuktian secara formal;

Berdasarkan penjelasan, ketentuan dan pendapat ahli hukum agraria tersebut diatas bukti P-4 PENGGUGAT/PEMBANDING sangat beresesuaian dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) berserta dengan penjelasannya dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, UU Nomor 5 Tahun 1960 yang mendasarkan pada hukum adat, teori hukum dan Pendapat Ahli sebagaimana PENGGUGAT/PEMBANDING jelas diatas sehingga dengan demikian alat bukti PENGGUGAT/PEMBANDING bertanda P-4 tersebut layak dan patut dianggap sebagai alat bukti yang sah berdasarkan hukum dalam perkara *a-quo*, karena alat bukti PENGGUGAT/PEMBANDING bertanda P-4 sah sebagai alat bukti yang berdasarkan hukum maka pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang demikian selayaknya di batalkan atau setidaknya kesampingkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palangka Raya

4. Selanjutnya pada halaman 52 alinea ke-3, kemudian halaman 53 Alinea ke-3 dan Alinea ke-4 yang menyatakan:

Halaman 52 alinea ke-3:

“Menimbang, bahwa perkara ini justru sebaliknya saksi Umoi sendiri dalam keterangan dipersidangan telah mengakui menyerahkan dan menerima kompensasi dari Tergugat I sebesar Rp.10.000.200,- (sepuluh juta dua ratus rupiah) dst.....”

Halaman 53 alinea ke-3 dst...

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah nyata tidak dapat membuktikan alas hak kepemilikan objek sengketa sebagaimana bukti surat tertanda P-3 berupa surat pernyataan pemilikan tanah an.Suyadhi Uyat/Penggugat yang telah diajukan Penggugat dipersidangan, sehingga terhadap bukti surat bertanda P-3 dan bukti surat bertanda P-4 tersebut harus dikesampingkan dst.....”

Alinea ke-4:

“Bahwa oleh karena alas hak kepemilikan Penggugat atas tanah sengketa sudah nyata tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, maka dalil kepemilikan Penggugat atas tanah sengketa haruslah

Halaman 33 dari 58 hal,Put.No.82/PDT/2016/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak berdasarkan atas hukum berlaku, sehingga terhadap keseluruhan petitum Penggugat yang berdasarkan pada dalil kepemilikan akan tanah sengketa haruslah dinyatakan ditolak karena sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan”

Adalah merupakan pertimbangan yang tidak tepat dan tidak beralasan hukum karena apabila keterangan saksi Umoi tersebut dihubungkan dengan alat bukti yang bertanda TI-17 berupa Berita Acara serah terima tanam tumbuh dan eks ladang an.Umoi, TI-18 berupa surat penyerahan tanggal 15 September 2011, TII-01 berupa surat penyerahan oleh Umoi kepada PT. Korintiga Hutani/ TERGUGAT I/TERBANDING I yang kemudian dijadikan alasan utama *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pangkalan Bun menolak gugatan

PENGGUGAT/PEMBANDING adalah merupakan kekeliru yang sangat fatal karena kalau dicermati objek tanah yang telah diserahkan Umoi kepada TERGUGAT I/TERBANDING I sebagaimana alat bukti bertanda TI-17, TI-18, TII-01 tersebut hanya menyebutkan terletak di : **“wilayah Administratif Desa Batu Ampar, Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau”** dan tidak terdapat batas-batas tanah. Letak dan batas-batas tanah sangat penting dalam perbuatan hukum dibidang pertanahan, tanpa letak yang jelas dan batas-batas tanah maka penyerahan tanah sebagaimana alat bukti bertanda TI-17, TI-18, TII-01 tersebut tidak memiliki suatu kepastian hukum hal tersebut sebagaimana penjelasan umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dengan menyatakan **“Guna menjamin kepastian hukum dibidang penguasaan dan pemilikan tanah faktor kepastian letak dan batas setiap bidang tanah tidak dapat diabaikan”** terlebih-lebih bahwa didalam T-18 TERGUGAT I/TERBANDING I dan TII-02 TERGUGAT II/ TERBANDING II terdapat tandatangan saksi-saksi an. MADI dan LUKAS KAWAS yang dipalsukan hal tersebut berdasarkan keterangan saksi an. MADI dan LUKAS KAWAS dibawah sumpah ketika bersaksi dalam perkara a-quo. Selain dan selebih itu Desa Batu Ampar memiliki luas wilayah mencapai 94 KM² atau ± 9400 Ha dengan luasan wilayah Desa Batu Ampar tersebut maka muncul pertanyaan : 1. terletak dimana/sebelah manakah tanah yang diserahkan oleh Bapak Umoi kepada Tergugat I. 2.

Halaman 34 dari 58 hal,Put.No.82/PDT/2016/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasnya apa/dengan siapa saja tanah tersebut. Alat bukti bertanda TI-17, TI-18, dan TII-01 PARA TERGUGAT/PARA TERBANDING tersebut **berbeda dengan alat bukti PENGUGAT/PEMBANDING bertanda P-3 berupa surat hibah tanahnya bersesuaian dengan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan penjelasannya**, didukung dengan pengakuan dari si pemberi hibah yaitu bapak Umoi dipersidangan, keterangan ahli dan UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sebagaimana PENGUGAT/PEMBANDING jelaskan pada angka 3 (tiga) diatas dan alat bukti PENGUGAT/PEMBANDING bertanda P-4 berupa surat pernyataan pemilikan tanah a.n PENGUGAT/PEMBANDING memiliki letak dan batas-batas yang jelas yaitu di: **jalan Negara Lubuk Hijau, RT.01, Desa/Kel.Batu Ampar Kec. Mentohi Raya Kab.Lamandau dengan Panjang 160 M, Lebar 125 M, Luas : 20.000 M² (2 Ha) disahkan Kepala Desa Batu Ampar dan Camat Mentohi Raya disaksikan oleh saksi berbatasan dan saksi-saksi Pengukuran dengan Batas-batas :**

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Selatan : Jalan Negara Lubuk Hijau Batu Ampar
- Sebelah Barat : Jalan Sungai
- Sebelah Timur : Lukas Kawas

Serta telah bersesuaian dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu Pasal 7 ayat (2) berserta penjelasannya dan telah didukung oleh keterangan ahli, keterangan saksi dan alat bukti yang sah sebagaimana PENGUGAT/PEMBANDING terangkan pada angka 4 (empat) diatas sehingga dengan demikian alat bukti PENGUGAT/PEMBANDING bertanda P-3 berupa surat hibah dan alat bukti PENGUGAT/PEMBANDING bertanda P-4 berupa surat pernyataan pemilikan tanah sah secara hukum, karena sah secara hukum maka alat bukti PENGUGAT/PEMBANDING bertanda P-3 dan alat bukti PENGUGAT/PEMBANDING bertanda P-4 memiliki kekuatan pembuktian formal dan kekuatan pembuktian sempurna.

Selanjutnya karena PENGUGAT/PEMBANDING memiliki dasar hukum yang jelas atas kepemilikan objek perkara maka perbuatan TERGUGAT I/TERBANDING I yang telah melakukan penyerobotan

Halaman 35 dari 58 hal,Put.No.82/PDT/2016/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah disertai dengan melakukan pengerusak/pencabutan pohon kelapa sawit serta penebang pohon karet, durian/tanaman buah-buahan di objek sengketa yang merupakan milik sah PENGUGAT/PEMBANDING merupakan suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi " *tiap perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut*"serta sebagaimana Yurisprudensi yaitu *Arrest H.R.tanggal 31 Januari 1919* bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum adalah apabila perbuatan tersebut:

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau;
- Bertentangan dengan hak subyektif orang lain, atau;
- Bertentangan dengan tata susila, atau bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

Berdasarkan ketentuan tersebut TERGUGAT I/TERBANDING I dalam jawaban tidak pernah membantah melakukan perbuatan penyerobotan tanah yang disertai dengan melakukan pengerusak/pencabutan pohon kelapa sawit serta penebangan pohon karet, durian/ tanaman buah-buahan di objek sengketa dengan berdalih bahwa objek sengketa masuk dalam perijinan/konsesi TERGUGAT I/TERBANDING I **padahal** dalam Diktum KEEMPAT SK Menhut Nomor 219/Kpts –II/1998 tanggal 27 Februari 1998 tentang Pemberian Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri Pulp Atas Areal Seluas ± 92.150 (Sembilan Puluh Dua Ribu Seratus Lima Puluh) Hektar Di Provinsi Daerah TK I Kalimantan Tengah Kepada PT. Aspek Paper yang telah jelas dan terang menyatakan : "**Apabila didalam areal Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) terdapat lahan yang telah menjadi tanah milik perkampungan, tegalan, persawahan atau telah diduduki dan digarap oleh pihak ketiga, maka lahan tersebut tidak termasuk dan dikeluarkan dari areal kerja Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) Pulp**". Perbuatan melawan hukum TERGUGAT I/TERBANDING I tersebut telah diperkuat dengan alat bukti bertanda P-9 berupa foto pohon durian diatas objek sengketa yang tebang/dirobohkan/dicabut oleh TERGUGAT I/TERBANDING I, alat bukti bertanda P-10 berupa foto

Halaman 36 dari 58 hal,Put.No.82/PDT/2016/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lobang bekas pohon sawit yang telah dicabut secara paksa oleh TERGUGAT I/TERBANDING I, alat bukti bertanda P-11 berupa foto alat berat TERGUGAT I/TERBANDING I pada saat melakukan pengerusakan lahan/kebun PENGGUGAT/PEMBANDING.

Alat bukti P-9, P-10 dan P-11 tersebut merupakan Foto asli bukan fotocopy atas fotocopy seperti yang dalam pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam pertimbangan putusan *a-quo* hal ini dapat dilihat dari surat pengantar alat bukti PENGGUGAT/PEMBANDING. Selanjutnya Alat bukti, Bertanda P-9, P-10 dan P-11 tersebut diatas telah didukung dengan hasil Pemeriksaan Setempat (PS) objek perkara (*Vide halaman 34 putusan a-quo*) dengan hasil diantaranya:

1. Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa terelatak di jalan Negara Lubuk Hijau RT.01 Desa/Kel. Batu Ampar, Kec. Kec. Mentohi Raya Kab. Lamandau yang berukuran Panjang 160 M, Lebar 125 M Luas: $\pm 20.000M^2$ (2 Ha) ini artinya bahwa Hasil PS sama dengan alat bukti PENGGUGAT/PEMBANDING bertanda P-4 berupa surat pernyataan pemilikan tanah;
2. Bahwa terkait objek sengketa menurut Penggugat didalam tanah tersebut dahulu ditanami pohon karet, mentawa dan sawit dan masih ada bekas tebang pohon karet, mentawa dan sisa pohon sawit yang tidak digusur oleh Perusahaan/Tergugat I.

Berdasarkan uraian diatas Keputusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya karena telah memutarbalikan fakta hukum yang tidak benar menjadi benar ;

Menimbang, bahwa Terbanding-I semula Tergugat-I dan Terbanding-II semula sebagai Tergugat-II melalui Kuasa Hukumnya mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

KONTRA MEMORI TERBANDING-I

1. Bahwa mencermati pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sebagai *Judex Facti* yang tidak menyebutkan siapa pemilik tanah sah atas tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut dalam hal ini Terbanding – I melihat dari format – format putusan terdahulu jika amar putusannya ditolak memang tidak ada mencantumkan amar menyatakan obyek tanah sengketa sebagai milik Tergugat, dengan ditolakny gugatan Penggugat maka kepemilikan

Halaman 37 dari 58 hal,Put.No.82/PDT/2016/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah kembali menjadi milik Tergugat I. Kepemilikan ini dibuktikan dengan alat bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, dan T-9 sebagai legalitas formal, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, dan T-21 yang menyatakan pada tanah tersebut telah diserahkan oleh Sdr. Umoi kepada Pihak Tergugat I dengan proses pemberian kompensasi;

2. Bahwa foto yang menggambarkan perbuatan melawan hukum terkait serta berhubungan dengan pengerusakan dan pencabutan pohon kelapa sawit dan tanaman karet, durian, mentawa /pohon buah – buahan milik Penggugat / Pemanding di obyek sengketa dalam persidangan Penggugat/Pemanding sendiri tidak bisa membuktikan di persidangan sebagaimana foto yang diajukan di persidangan kalau Tergugat – I/Terbanding – I lah yang telah melakukan pengerusakan dan pencabutan pohon kelapa sawit dan tanaman karet, durian, mentawa/pohon buah – buahan di tanah obyek sengketa tersebut dan **foto tersebut bukanlah bukti yang menerangkan mengenai kepemilikan obyek tanah sengketa**

3. Bahwa mengenai hibah tanah yang didalilkan oleh Penggugat / Pemanding, sebagaimana ketentuan Pasal 1682 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang berbunyi :
‘Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaries, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaries dan apabila tidak dilakukan maka penghibahan itu tidak sah’
juncto Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi *“Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar – menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku”* dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1055 K/Sip/1975 tanggal 28 April 1976 menyatakan bahwa : *“Penghibahan barang sengketa oleh almarhum Yauw Ta Nica adalah tidak sah dan harus dinyatakan batal, karena penghibahan itu tidak dilakukan dengan akta notaries, bertentangan dengan Pasal 1682 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek),*

Halaman 38 dari 58 hal,Put.No.82/PDT/2016/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat – I/ Terbanding – I berpendapat oleh karena bukti Penggugat / Pemanding bertanda P-3 berupa surat hibah Tanah dari Bapak UMOI kepada Penggugat/Suyahdi Uyat tanggal 01 Desember 2013 tidak dilakukan di hadapan PPAT maka Surat Hibah tersebut tidak sah dan cacat formil dalam proses pembuatannya.

Fakta dipersidangan sdr. Umoi dibawah sumpah mengakui bahwa tanah/lahan yang disengketakan sebenarnya sudah diserahkan kepada Pihak Tergugat I dan telah menerima uang kompensasi atas tanah tersebut. Surat hibah yang sengaja dibuat oleh Penggugat/Pemanding kemudian diminta kepada sdr. Umoi untuk ditanda tangani tanpa dimengerti isinya oleh sdr. Umoi dan dijelaskan hanya akan dipakai untuk pegangan saja.

Dibawah sumpah dipersidangan sdr. Umoi tidak pernah mengakui menghibahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat/Pemanding;

4. Bahwa terhadap bukti bertanda P-4 berupa Surat Pernyataan Pemilikan Tanah (SPPT)/Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diajukan oleh Penggugat / Pemanding tertanggal 03 Desember 2013, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 907/K/Sip/1972 tertanggal 20 Agustus 1972 menyatakan bahwa : *"Bukti surat yang merupakan suatu pernyataan atau keterangan bukanlah merupakan akte otentik seperti yang dimaksudkan Undang-Undang"* dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 1972 menyatakan bahwa : *"Bukti surat yang merupakan surat pernyataan atau keterangan bukanlah merupakan akta otentik seperti yang dimaksudkan dalam undang – undang"*, maka Tergugat – I/Terbanding - I berpendapat sebagai berikut oleh karena selama di persidangan Penggugat / Pemanding tidak pernah mengajukan bukti lain di persidangan yang mendukung mengenai Surat Pernyataan Pemilikan Tanah (SPPT)/Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diajukan oleh Penggugat / Pemanding dan orang yang bertanda tangan di Surat Pernyataan Pemilikan Tanah (SPPT)/Surat Keterangan Tanah (SKT) tidak pernah dihadirkan oleh Penggugat / Pemanding di persidangan sehingga Surat Pernyataan Pemilikan Tanah (SPPT)/Surat Keterangan Tanah (SKT) tidak bisa dijadikan alat bukti yang sah untuk mendukung kepemilikan tanah obyek sengketa oleh Penggugat / Pemanding;

Halaman 39 dari 58 hal,Put.No.82/PDT/2016/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa mengenai bukti yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding bertanda P-5 berupa foto copy SPPT PBB tahun 2015 dan tahun 2016 berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 34 K/Sip/1960 tanggal 10 Februari 1990 menyatakan bahwa *“Surat petuk pajak bumi (sekarang pajak bumi dan bangunan) bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat pajak bumi dan bangunan tersebut akan tetapi surat itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari sawah yang bersangkutan”*, oleh karena itu Tergugat – I / Terbanding – I jelas – jelas berpendapat bahwa walaupun dala SPPT PBB tahun 2015 dan tahun 2016 tersebut nama Penggugat / Pembanding yang tercantum, bukti tersebut bukanlah merupakan bukti yang mendukung mengenai kepemilikan tanah, bukti tersebut hanyalah menyatakan Penggugat / Pembanding yang mempunyai kewajiban unyuk membayar pajak dari tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut
6. Bahwa pihak Penggugat / Pembanding tidak memiliki alas hak yang sah atas lahan / areal konsesi PT. Korintiga Hutani karena status kawasan adalah HP (Hutan Produksi) sesuai dengan Staus kawasan yang dikeluarkan oleh Kementrian Kehutanan R.I. dan masuk dalam areal perijinan/konesesi PT. Korintiga Hutani. Dan berdasarkan Rencana Kerja Tahunan (RKT), lahan / areal yang jadi objek sengketa telah memasuki kegiatan Hutan Tanaman Industri (HTI) Daur II untuk RKT Penanaman tahun 2015/2016. Karena telah memasuki Daur II kegiatan Hutan Tanaman Industri maka semua hak dan kewajiban atas lahan areal konsesi telah diselesaikan oleh Pihak Tergugat I;
7. Bahwa pada kawasan Hutan Produksi tidak diperbolehkan adanya jenis tanaman perkebunan demikian juga semua dokumen berupa surat pernyataan pemilikan tanah dll yang menyatakan status kepemilikan oleh Penggugat secara legal formal dinyatakan batal demi hukum karena bertentangan dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku;
8. Bahwa pihak Tergugat I / Terbanding – I dengan tegas menolak semua dalil yang diajukan oleh pihak Penggugat / Pembanding dalam memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandinginya oleh karenanya pihak Tergugat I / Terbanding - I menolak semua dalil – dalil dalam memori banding yang diajukan oleh pihak Penggugat / Pembanding;

9. Bahwa pihak Tergugat – I / Terbanding – I berpendapat Keputusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah benar dalam penerapan hukumnya karena Surat Keterangan Tanah maupun Surat Hibah yang diajukan oleh Penggugat di persidangan tidak bisa dijadikan dasar oleh Penggugat / Pembanding guna membuktikan kepemilikan tanah yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terbanding – I dahulu Tergugat - I memohon kepada Ketua Majelis Perkara Banding Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang memeriksa permohonan banding ini berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

1. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor : 21/Pdt.G/2016/PN Pbu, tertanggal 13 Oktober 2016 yang memenangkan Terbanding – I dahulu Tergugat - I
2. Menolak Permohonan Banding/Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya
3. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Atau jika Majelis Banding dalam perkara a quo pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

KONTRA MEMORI TERBANDING-II

DALAM PROVISI :

bahwa pada prinsipnya Terbanding II/Tergugat II dapat menerima seluruh pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Yang Mulia Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada halaman 35 sampai dengan 36 terkait dengan tuntutan provisi yang telah dimohonkan Pembanding/Penggugat dalam perkara *a quo* sudah selayaknya untuk dipertahankan karena telah sesuai dengan fakta-fakta hukum serta penerapan hukumnya;

DALAM EKSEPSI :

bahwa pada prinsipnya Terbanding II/Tergugat II dapat menerima seluruh pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Yang Mulia Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pangkajene Kepulauan pada halaman 36 sampai dengan 42 sudah selayaknya untuk dipertahankan;

DALAM POKOK PERKARA :

1. bahwa Terbanding II/Tergugat II dalam hal ini menolak dengan tegas Memori Banding dari Pembanding/Penggugat pada point 1 halaman 3 sampai dengan 4, dimana pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Yang Mulia Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pangkajene Kepulauan pada prinsipnya sudah sangat tepat dan benar. Sehingga sesuai dengan fakta-fakta hukum serta bukti-bukti yang terungkap dipersidangan apabila tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* sudah sangat jelas pemiliknya ialah Terbanding I/Tergugat I. Sedangkan dalil yang dikemukakan oleh Pembanding/Penggugat pada Memori Banding nya yang meminta disebutkan pemilik yang sah dalam amar putusan suatu hal yang sangat keliru karena selama ini tidak ada Gugatan Rekovensi dari pihak Para Tergugat (Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II) sehingga otomatis amar putusan yang dikemukakan oleh Yang Mulia Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pangkajene Kepulauan sudah sangat tepat dan benar. Maka dengan demikian sudah selayaknya apabila Memori Banding dari Pembanding/Penggugat pada point 1 ditolak untuk seluruhnya;
2. bahwa Terbanding II/Tergugat II dalam hal ini menolak dengan tegas Memori Banding dari Pembanding/Penggugat pada point 2 halaman 4 sampai dengan 5, dimana pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Yang Mulia Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pangkajene Kepulauan terkait dengan alat bukti P.10, P.11, P.12 dan P.13 milik Pembanding/Penggugat sudah tepat dan benar untuk dikesampingkan. Karena alat bukti P.10, P.11, P.12 dan P.13 sama sekali tidak lah dapat membuktikan pula apabila Pembanding/Penggugat merupakan pemilik yang sah atas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*. Bahkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap sudah sangat jelas apabila tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* sudah dibayar atau dikompensasi oleh Terbanding I/Tergugat I kepada saudara Umoi sebesar Rp. 10.000.200,- (Sepuluh Juta Dua Ratus Rupiah). Maka dengan demikian sudah selayaknya apabila Memori Banding dari Pembanding/Penggugat pada point 2 ditolak untuk seluruhnya;

Halaman 42 dari 58 hal,Put.No.82/PDT/2016/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa Terbanding II/Tergugat II dalam hal ini menolak dengan tegas Memori Banding dari Pembanding/Penggugat pada point 3 halaman 5 sampai dengan 8, dimana pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Yang Mulia Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada halaman 46 sudah sangat tepat dan benar dalam penerapan hukumnya sehingga sudah selayaknya untuk dipertahankan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi *Judex Facti* tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya. Karena sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia berkaitan dengan prosedur Hibah telah secara tegas diatur dalam ketentuan antara lain :

➤ **Pasal 1682 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)** yang berbunyi :

“Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah”;

➤ **Juncto Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah** yang berbunyi :

“Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Bahkan hal ini sejalan pula dengan Kaedah Hukum yang tetap yaitu **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1055 K/Sip/1975 tanggal 28 April 1976** yang berbunyi :

*“Penghibahan barang sengketa oleh almarhum Yauw Ta Nice adalah tidak syah dan harus dinyatakan batal, karena penghibahan itu tidak dilakukan dengan akte notaris, bertentangan dengan **Pasal 1682** Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)”;*

Lagi pula **Surat Hibah tanah dari Umoi pada Penggugat tanggal 01 Desember 2013 (bukti bertanda P.03)** merupakan rekayasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta permainan dari Pembanding/Penggugat dalam mengajukan suatu gugatan perdata yang semata-mata untuk memperoleh keuntungan. Justru sebaliknya Saksi Umoi yang dihadirkan oleh Pembanding/Penggugat telah membakar akal licik dari Pembanding/Penggugat itu sendiri **“apabila yang meminta bidang-bidang tanah yang menjadi obyek sengketa merupakan kemauan dan keinginan dari Pembanding/Penggugat yang awalnya hanya untuk pegang-pegangan saja”** yang ternyata disalahgunakan oleh Pembanding/Penggugat. Hal ini saja sudah membuktikan apabila dasar dari hibah sendiri pun sudah tidak memenuhi ketentuan dalam **Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)** yang berbunyi :

“Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah-hibah diantara orang-orang yang masih hidup”;

Bahkan fakta persidangan terungkap dari keterangan Saksi Umoi pula menyatakan **“Apabila tanah yang menjadi obyek sengketa memang benar dahulu tanah milik Saksi yang telah diserahkan kepada PT. KTH (Tergugat I) dan telah menerima pembayaran sebesar Rp. 10.000.200,- (Sepuluh Juta Dua Ratus Rupiah)”** hal ini sesuai dengan alat bukti surat bertanda **T.II-01 sampai dengan T.II-07** yang telah diakui pula kebenarannya oleh Saksi Umoi pada saat persidangan;

Oleh sebab itu memori banding pada point 4 yang dikemukakan oleh Pembanding/Penggugat hanyalah alasan atau alibi belaka apabila dasar dan prosedur dalam memperoleh hibah tersebut tidak dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan alasan jarak yang jauh sangatlah tidak dapat diterima secara hukum karena faktanya di Kabupaten Lamandau untuk saat ini sudah memiliki Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang tetap bernama HADLI, S.H., M.Kn.;

Maka dengan demikian sudah sangat jelas apabila **Surat Hibah tanah dari Umoi pada Penggugat tanggal 01 Desember 2013 (bukti bertanda P.03)** yang dijadikan dasar Pembanding/Penggugat secara hukum tidak memiliki kekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan tidak sah dalam perolehannya. Sehingga sudah sangat jelas apabila Pembanding/Penggugat dalam mengajukan gugatan perdata dalam perkara *in casu* mengandung unsur **VEXATIOS PROCEEDING (gangguan/penyesatan peradilan) dan/atau VEXATIOUS LETIGATION (solusi hukum yang mengada-ada yang dapat merusak tatanan hukum);**

4. bahwa Terbanding II/Tergugat II dalam hal ini menolak dengan tegas Memori Banding dari Pembanding/Penggugat pada point 4 halaman 9 sampai dengan 15, dimana pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Yang Mulia Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada halaman 48 sudah sangat tepat dan benar dalam penerapan hukumnya sehingga sudah selayaknya untuk dipertahankan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi *Judex Facti* tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya. Dimana bukti Pembanding/Penggugat yang **diberi tanda P.4** berupa Surat pernyataan Pemilikan Tanah atas nama Pembanding/Penggugat, tanggal 03 Desember 2013, dengan diketahui oleh Kepala Desa Batu Ampar tanggal 10 Desember 2013 dengan Nomor : 593.21/04/XII/2013 serta diketahui pula oleh Camat Mentohi Raya tanggal 20 Desember 2013 dengan Nomor : 593.21/660/MR/XII/2013, hanyalah merupakan **surat pernyataan sepihak dari Penggugat tanpa pernah didukung dengan bukti apapun selama dalam persidangan** guna meneguhkan dalil gugatannya;

Sementara itu dalam Replik Pembanding/Penggugat yang ditujukan kepada Terbanding I/Tergugat I telah membuat pengakuan secara tegas dan bulat yaitu :

“bahwa dari Jawaban Tergugat I pada posita halaman 3 angka 8, angka 9 dan angka 10 tampak sekali bahwa Tergugat I bukanlah **pemberi kompensasi** yang baik karena tidak berusaha untuk mengetahui dengan teliti dan rinci telah beralih/dialihkan hak pengelolaan tanah an. Umoi kepada Penggugat berdasarkan hibah pada tahun 2013. **Lagi pula kompensasi yang diberikan kepada an. Umoi dst.**”; (**Vide Replik Pembanding/Penggugat Point 5 yang ditujukan kepada Terbanding/Tergugat I**).

Artinya secara tersurat dan tersirat Pembanding/Penggugat telah mengakui (***Volledig Bewijs***) apabila bidang-bidang tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* memang benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya telah dibayarkan kepada Saksi Umoi. Sehingga apabila dihubungkan dengan ketentuan dalam **Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)** yang berbunyi :

“Pengakuan yang dilakukan di muka hakim, memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri maupun dengan perantara yang dikuasakan khusus untuk itu”;

Hal ini sejalan pula dengan **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 288 K/Sip/1973, tanggal 16 Desember 1975** yang berbunyi :

*“bahwa pengakuan di muka hakim di persidangan (**gerechtelijke bekenenis**) merupakan keterangan sepihak, baik tertulis maupun lisan yang tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara di persidangan, yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawannya, yang mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim tidak perlu lagi”;*

Maka dari itu Pengakuan dari Pembanding/Penggugat serta didukung dari keterangan Saksi Umoi selama persidangan merupakan bukti yang sempurna (**Volledig Bewijs**) sehingga tidak perlu pembuktian lain lagi. Karena pengakuan Pembanding/Penggugat serta didukung dengan keterangan Saksi Umoi pada saat persidangan seluruhnya timbul atas dorongan naluriah seorang manusia, dimana naluri manusialah yang mengarahkan untuk mewujudkan cita-cita kebenaran itu sendiri. Sehingga pengakuan dari Pembanding/Penggugat serta didukung dengan Keterangan Saksi Umoi yang jujur merupakan pernyataan dari salah satu pihak untuk mengemukakan yang benar, walaupun merugikan dirinya sendiri;

5. bahwa tidak hanya itu saja apabila dicermati bukti Pembanding/Penggugat yang **diberi tanda P.4** berupa Surat pernyataan Pemilikan Tanah atas nama Pembanding/Penggugat, tanggal 03 Desember 2013, dengan diketahui oleh Kepala Desa Batu Ampar tanggal 10 Desember 2013 dengan Nomor : 593.21/04/XII/2013 serta diketahui pula oleh Camat Mentohi Raya tanggal 20 Desember 2013 dengan Nomor : 593.21/660/MR/XII/2013 dalam riwayat tanah surat pernyataan *quod non* berbunyi **“Sebagai imbalan telah menyelesaikan ganti**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rugi tanah tumbuh diatas tanah tersebut" artinya sudah sangat jelas dan bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan serta bukti-bukti surat dari Para Tergugat (Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II) memang benar adanya apabila bidang-bidang tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* telah dibayar oleh Terbanding I/Tergugat I kepada Saksi Umoi namun diklaim kembali oleh Pembanding/Penggugat dengan membuat surat pernyataan baru *quod non bukti bertanda P.4*. Lagipula selama persidangan bukti **bertanda P.4** tidak dapat dibuktikan oleh Pembanding/Penggugat dengan saksi-saksi yang dihadirkan seperti Saksi Lukas Kawas dan Saksi Madi justru membenarkan apabila tanah yang menjadi obyek sengketa dahulunya milik Saksi Umoi yang saat ini telah dikuasai oleh Terbanding I/Tergugat I. Sedangkan perlu kembali Terbanding II/Tergugat II tegaskan tidak pernah memiliki, menguasai atau bahkan menjual bidang-bidang tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* kepada Terbanding I/Tergugat I;

Bahkan dari beberapa Kaedah Hukum Yuriprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sudah cukup jelas apabila Surat pernyataan Pemilikan Tanah atas nama Pembanding/Penggugat, tanggal 03 Desember 2013, dengan diketahui oleh Kepala Desa Batu Ampar tanggal 10 Desember 2013 dengan Nomor : 593.21/04/XII/2013 serta diketahui pula oleh Camat Mentohi Raya tanggal 20 Desember 2013 dengan Nomor : 593.21/660/MR/XII/2013 hanyalah bukti akta dibawah tangan yang harus didukung dengan bukti-bukti yang lain, hal ini dapat diuraikan antara lain sebagai berikut :

a. **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 1972**

yang berbunyi :

"Bukti surat yang merupakan surat pernyataan atau keterangan bukanlah merupakan akte otentik seperti yang dimaksudkan dalam undang-undang";

b. **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 84 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1973** yang

berbunyi :

"Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung Catatan dari buku desa (letter C) tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai sebagai bukti hak milik jika tidak disertai dengan bukti-bukti lain”;

- c. **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3901.K/Pdt/1985 tanggal 29 Nopember 1988** yang berbunyi :

“Surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa dipersidangan (P.III), tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)”;

- d. **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3428 K/Pdt/1985 tanggal 26 Februari 1990** yang berbunyi :

“Surat bukti yang hanya merupakan suatu “pernyataan” tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan dibawah sumpah di muka pengadilan”;

sehingga sudah selayaknya apabila **bukti bertanda P.4** milik Pembanding/Penggugat dikaitkan dengan **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** diatas sudah selayaknya patut untuk ditolak atau dikesampingkan;

6. bahwa terkait dengan pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Yang Mulia Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada halaman 49 sudah sangat tepat dan benar dalam penerapan hukumnya sehingga sudah selayaknya untuk dipertahankan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi *Judex Facti* tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya. Dimana alat bukti Pembanding/Penggugat yang **diberi tanda P.5** berupa SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan) tahun 2015 dan tahun 2016, bukanlah bukti kepemilikan yang sah dari Pembanding/Penggugat atas bidang-bidang tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*, karena hal ini sejalan pula dengan :

- a. **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 34 K/Sip/1960 tanggal 10 Februari 1960** yang berbunyi :

“Surat petuk pajak bumi (sekarang pajak bumi dan bangunan) bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat pajak bumi bangunan tersebut akan tetapi surat itu hanya merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari sawah yang bersangkutan”;

b. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 908 K/Sip/1972 tanggal 22 Januari 1972 yang berbunyi :

“Surat bukti pembayaran IPEDA bukanlah membuktikan si pembayar tersebut adalah pemilik tanah terperkara”;-

Hal ini kemudian ditegaskan pula dalam penjelasan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang berbunyi : **“Tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak”;**

Maka dengan demikian apabila dikaitkan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiadan penjelasan atas undang-undang tersebut diatas Yang Mulia Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sudah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukum yang demikian. Karena bukti SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan) hanyalah kewajiban seseorang (Warga Negara Indonesia) taat akan pajak yang harus disetorkan kepada Negara bukan merupakan bukti kepemilikan atas bidang-bidang tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*;

7. bahwa Terbanding II/Tergugat II dalam hal ini menolak dengan tegas Memori Banding dari Pembanding/Penggugat pada point 5 halaman 16 sampai dengan 21, dimana pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Yang Mulia Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada halaman 52 dan halaman 53 sudah sangat tepat dan benar dalam penerapan hukumnya sehingga sudah selayaknya untuk dipertahankan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi *Judex Facti* tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya.Dimana sudah sangat jelas faktanya serta didukung dengan bukti-bukti dari Para Terbanding/Para Tergugat (Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II) apabila bidang-bidang tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* telah dibayar oleh Terbanding

Halaman 49 dari 58 hal,Put.No.82/PDT/2016/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I/Tergugat I kepada Saksi Umoi. Hal ini didukung dari Keterangan Saksi Umoi yang berbunyi sebagai berikut :

“Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa sebenarnya telah diserahkan oleh saksi kepada Perusahaan PT. KTH dan tanah tersebut telah dibayar sebesar Rp. 10.000.200,- (sepuluh juta dua ratus rupiah) yang diterima oleh kuasa saksi yakni Camat Sukarelawan Abadi” (Vide. Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Pbu tanggal 13 Oktober 2016 pada garis datar 7 halamanan 24);

Sedangkan dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Terbanding/Para Tergugat (Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II) yakni bukti surat bertanda T.I.17, T.I.18 dan T.II.01 yang selanjutnya dalam Memori Banding Pembanding/Penggugat telah dibantah tersebut sangat lah tidak berdasar dan beralasan menurut hukum karena jelas Saksi Umoi telah membenarkan bukti tersebut dan tidak membantah tandatangannya atas bukti tersebut apabila tanah berikut tanam tumbuh diatasnya yang dibayarkan oleh Terbanding I/Tergugat I merupakan bidang-bidang tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*;

8. bahwa terkait dengan gugatan Pembanding/Penggugat tentang Perbuatan Melawan Hukum perlu Terbanding II/Tergugat II tegaskan bahwa untuk menyatakan Para Terbanding/Para Tergugat (Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II) melakukan perbuatan melawan hukum harus mengacu pada **Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)**. Sementara itu apabila dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan unsur-unsur dari **Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)** yaitu :

- 1) adanya perbuatan;
- 2) perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;
- 3) ada kesalahan dari pelaku;
- 4) ada kerugian dari korban;
- 5) ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Jelas sama sekali tidak terpenuhi dilakukan oleh Para Terbanding/Para Tergugat (Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II) justru sebaliknya pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Yang Mulia Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berkesimpulan bahwa gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Penggugat tidak berdasarkan hukum oleh karena itu harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya sudah sangat tepat. Karena selama ini justru Pembanding/Penggugat lah yang telah memutarbalikan fakta-fakta hukum yang sebenarnya sehingga apabila pernyataan dari Pembanding/Penggugat yang menyatakan apabila : *"jadi hukum ini mau dibawa kemana kalau hanya untuk kepentingan yang punya duit saja"* adalah suatu pernyataan yang sesat dan tidak benar sekali, dimana jelas Pembanding/Penggugat dalam mengajukangugatan perbuatan melawan hukum patut diduga menggunakan akal licik dengan memanfaatkan ke awaman Saksi Umoi guna kepentingan pribadi dari Pembanding/Penggugat. Maka terhadap keseluruhan petitum dalam Memori Banding yang disampaikan oleh Pembanding/Penggugat dalam perkara ini sudah selayaknya untuk ditolak seluruhnya dan Terbanding II/Tergugat II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi *Judex Facti* tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya dapat menguatkan putusan dari Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan/atau argumentasi-argumentasi hukum sebagaimana terurai tersebut diatas, dimohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menolak permohonan banding dari Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Pbu tanggal 13 Oktober 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini;

ATAU:

Jika sekiranya Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 51 dari 58 hal, Put.No.82/PDT/2016/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pemanding semula sebagai Penggugat dalam perkara aquo, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keberatan Pemanding tentang pada Memori Bandingnya yang meminta disebutkan pemilik yang sah dalam amar putusan adalah tidak benar. *Judex Facti* yang tidak menyebutkan siapa pemilik tanah sah atas tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut dalam hal format – format putusan jika amar putusannya ditolak dengan ditolaknya gugatan Penggugat maka kekuasaan tanah kembali menjadi legal formal dalam penguasaan Tergugat -I, pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada prinsipnya sudah sangat tepat dan benar. Sehingga sesuai dengan fakta-fakta hukum serta bukti-bukti yang terungkap dipersidangan apabila tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* sudah sangat jelas status kepemilikannya ialah Terbanding I/Tergugat I. Sedangkan pemanding meminta disebutkan pemilik yang sah dalam amar putusan suatu hal yang sangat keliru karena selama ini tidak ada Gugatan Rekonvensi dari pihak Para Tergugat (Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II) sehingga otomatis amar putusan yang dikemukakan Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sudah sangat tepat dan benar dan keberatan atas hal tersebut harus ditolak ;

Menimbang terhadap keberatan Pemanding pada alat bukti bukti P.10, P.11, P.12 dan P.13 oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tidak dipertimbangkan dalam hal tersebut *Judex Facti* tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun terkait dengan alat bukti P.10, P.11, P.12 dan P.13 milik Pemanding/Penggugat sudah tepat dan benar untuk dikesampingkan. Karena alat bukti P.10, P.11, P.12 dan P.13 sama sekali tidak lah dapat membuktikan pula apabila Pemanding/Penggugat merupakan pemilik yang sah atas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*. Bahkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap sudah sangat jelas apabila tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* sudah dibayar atau dikompensasi oleh Terbanding I/Tergugat I kepada saudara Umoi sebesar Rp. 10.000.200,- (Sepuluh Juta Dua Ratus Rupiah). Maka dengan demikian sudah selayaknya apabila Memori Banding dari Pemanding/Penggugat pada point tersebut untuk ditolak untuk seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap bukti foto menurut Pembanding tidak dipertimbangkan yang mana menurut Pembanding foto yang isinya menggambarkan perbuatan melawan hukum terkait serta berhubungan dengan pengerusakan dan pencabutan pohon kelapa sawit dan tanaman karet, durian, mentawa /pohon buah – buahan milik Penggugat / Pembanding di obyek sengketa dalam persidangan Penggugat/ Pembanding sendiri tidak bisa membuktikan di persidangan sebagaimana foto yang diajukan di persidangan kalau Tergugat – I/ Terbanding – I lah yang telah melakukan pengerusakan dan pencabutan pohon kelapa sawit dan tanaman karet, durian, mentawa/pohon buah – buahan di tanah obyek sengketa tersebut dan bukti foto tersebut bukanlah bukti yang menerangkan mengenai kepemilikan obyek tanah sengketa;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan tentang Hibah Adalah merupakan pertimbangan putusan yang tidak tepat dan tidak beralasan hukum karena menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) atau UU Nomor 5 Tahun 1960 memberikan pernyataan bahwa hukum tanah Nasional “berdasarkan” hukum adat dan *bahwa hukum tanah Nasional kita ialah hukum adat, Judex Facti* tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada halaman 46 sudah sangat tepat dan benar dalam penerapan hukumnya sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia berkaitan dengan prosedur Hibah telah secara tegas diatur dalam Pasal 1682 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang diJunctokan pada Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi : Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”; sejalan pula dengan Kaedah Hukum yang tetap yaitu Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1055 K/Sip/1975 tanggal 28 April 1976 yang berbunyi *Penghibahan barang sengketa oleh almarhum Yauw Ta Nice adalah tidak sah dan harus dinyatakan batal, karena penghibahan itu tidak dilakukan dengan akte notaris, bertentangan dengan Pasal 1682 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)”; Surat Hibah tanah dari Umoi pada Penggugat tanggal 01 Desember 2013 (bukti bertanda P.03)*

Halaman 53 dari 58 hal, Put.No.82/PDT/2016/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta persidangan terungkap dari keterangan Saksi Umoi pula menyatakan "Apabila tanah yang menjadi obyek sengketa memang benar dahulu tanah milik Saksi yang telah diserahkan kepada PT. KTH (Tergugat I) dan telah menerima pembayaran sebesar Rp. 10.000.200,- (Sepuluh Juta Dua Ratus Rupiah)" hal ini sesuai dengan alat bukti surat bertanda T.II-01 sampai dengan T.II-07 yang telah diakui pula kebenarannya oleh Saksi Umoi pada saat persidangan;

Menimbang tentang keberatan Pembanding dimana penghibahan ini tidak dilakukan di PPAT karena sulitnya mencari PPAT Karena transportasi jaraknya yang jauh hanyalah alasan atau alibi belaka apabila dasar dan prosedur dalam memperoleh hibah tersebut tidak dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan alasan jarak yang jauh sangatlah tidak dapat diterima secara hukum karena faktanya di Kabupaten Lamandau untuk saat ini sudah memiliki Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang tetap bernama HADLI, S.H., M.Kn, Maka dengan demikian sudah sangat jelas apabila Surat Hibah tanah dari Umoi pada Penggugat tanggal 01 Desember 2013 (bukti bertanda P.03) yang dijadikan dasar Pembanding/Penggugat secara hukum tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak sah dalam perolehannya. bukti Penggugat / Pembanding bertanda P-3 berupa surat hibah Tanah dari Bapak UMOI kepada Penggugat/Suyahdi Uyat tanggal 01 Desember 2013 tidak dilakukan di hadapan PPAT maka Surat Hibah tersebut tidak sah dan cacat formil dalam proses pembuatannya. bukti Penggugat / Pembanding bertanda P-3 berupa surat hibah Tanah dari Bapak UMOI kepada Penggugat/Suyahdi Uyat tanggal 01 Desember 2013 tidak dilakukan di hadapan PPAT maka Surat Hibah tersebut tidak sah dan cacat formil dalam proses pembuatannya.

Menimbang, bahwa Judex Facti tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun terhadap bukti Pembanding/Penggugat yang diberi tanda P.4 berupa Surat pernyataan Pemilikan Tanah atas nama Pembanding/Penggugat, tanggal 03 Desember 2013, dengan diketahui oleh Kepala Desa Batu Ampar tanggal 10 Desember 2013 dengan Nomor : 593.21/04/XII/2013 serta diketahui pula oleh Camat Mentohi Raya tanggal 20 Desember 2013 dengan Nomor : 593.21/660/MR/XII/2013, hanyalah merupakan surat pernyataan sepihak dari Penggugat tanpa pernah didukung dengan bukti apapun selama dalam persidangan guna

Halaman 54 dari 58 hal,Put.No.82/PDT/2016/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneguhkan dalil gugatannya sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 907/K/Sip/1972 tertanggal 20 Agustus 1972 menyatakan bahwa : “Bukti surat yang merupakan suatu pernyataan atau keterangan bukanlah merupakan akte otentik seperti yang dimaksudkan Undang-Undang” dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 1972 menyatakan bahwa : “Bukti surat yang merupakan surat pernyataan atau keterangan bukanlah merupakan akta otentik seperti yang dimaksudkan dalam undang – undang”,

Menimbang bahwa mengenai bukti yang diajukan oleh Penggugat / Pemanding bertanda P-5 berupa foto copy SPPT PBB tahun 2015 dan tahun 2016 berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 34 K/Sip/1960 tanggal 10 Februari 1990 menyatakan bahwa “Surat petuk pajak bumi (sekarang pajak bumi dan bangunan) bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat pajak bumi dan bangunan tersebut akan tetapi surat itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari sawah yang bersangkutan”, oleh karena itu Tergugat – I / Terbanding – I jelas – jelas berpendapat bahwa walaupun dalam SPPT PBB tahun 2015 dan tahun 2016 tersebut nama Penggugat / Pemanding yang tercantum, bukti tersebut bukanlah merupakan bukti yang mendukung mengenai kepemilikan tanah, bukti tersebut hanyalah menyatakan Penggugat / Pemanding yang mempunyai kewajiban untuk membayar pajak dari tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut dan dalam penjelasan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang berbunyi : “Tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak”;

Menimbang bahwa mengenai keberatan-keberatan lainnya tentang penilaian alat-alat bukti surat maupun para saksi baik dari Pemanding semula Penggugat maupun dari Para Terbanding semula Para Tergugat sesuai dengan penilaian alat-alat bukti tersebut, oleh karena itu Pengadilan Tinggi telah sependapat tidak perlu menanggapi lebih lanjut mengenai hal ini karena Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah benar dalam penerapan hukumnya karena Surat Keterangan Tanah maupun

Halaman 55 dari 58 hal, Put.No.82/PDT/2016/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Hibah yang diajukan oleh Penggugat di persidangan tidak bisa dijadikan dasar oleh Penggugat / Pembanding guna membuktikan kepemilikan tanah yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan – pertimbangan hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat tidak beralasan hukum, sedangkan dalam memori banding selain yang telah dipertimbangkan di atas hanyalah merupakan ulangan yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan cara seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 13 Oktober 2016 Nomor 21/Pdt.G/2016/PN.Pbu dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Penggugat dan surat Kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I serta Terbanding II semula Tergugat II, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya mencermati pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bun di dalam putusannya tanggal 13 Oktober 2016 Nomor 21/Pdt. G/2016/ PN.Pbu., ternyata pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun baik pertimbangan Dalam Provisi, Dalam Eksepsi maupun pertimbangan tentang Pokok Perkara telah tepat dan benar, maka dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 13 Oktober 2016 Nomor 21/Pdt. G/2016/ PN.Pbu, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah **dikuatkan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap berada pada pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut harus dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat ketentuan ketentuan dalam hukum acara perdata untuk daerah luar Jawa dan Madura (Rbg), KUHPerdata, Undang Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang undang No 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 13 Oktober 2016 Nomor : 21/Pdt.G/2016/PN.Pbu, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari **Kamis** tanggal **2 Februari 2017** oleh kami **H. ARIF SUPRATMAN, SH., MH** Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya selaku Ketua Majelis dengan **SETYANINGSIH WIJAYA, SH., MH** dan **PUDJI TRI RAHADI, SH** masing masing sebagai hakim anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 19 Desember 2016 Nomor :82/Pen.PDT/2016/PT.PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Senin** tanggal **6 Februari 2017** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **I WAYAN WASTA, SH**

Halaman 57 dari 58 hal,Put.No.82/PDT/2016/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini.

HAKIM ANGGOTA

T.T.D

SETYANINGSIH WIJAYA, SH., MH

T.T.D

PUDJI TRI RAHADI, SH

HAKIM KETUA

T.T.D

H. ARIF SUPRATMAN, SH., MH

PANITERA PENGGANTI

T.T.D

I WAYAN WASTA, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya proses..... : Rp.139.000,-
2. Materai : Rp. 6.000,-
3. Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp.150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Palangka Raya
Wakil Panitera,

H. SUYAHYO, SH, MH
NIP. 19580903 197903 1 002